

**PENGARUH PENGATURAN JAM KERJA BAGI WANITA TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA PRESPEKTIF GENDER DAN UNDANG-
UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**(Studi Kasus di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten
Jombang)**

SKRIPSI

Oleh:

MA'MUN SYAIKHONI

NIM 10210089



**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL AHWAL AS SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGARUH PENGATURAN JAM KERJA BAGI WANITA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PRESPEKTIF GENDER DAN UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 15 April 2016

Penulis



Ma'mun Saikhoni
NIM 10210089

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi saudara Ma'mun Syaikhoni, NIM: 010210089, mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGARUH PENGATURAN JAM KERJA BAGI WANITA TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA PRESPEKTIF GENDER DAN UNDANG-
UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 20 April 2016

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
197708222005011003

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.
197708222005011003

HALAMA PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ma'mun Syaikhoni NIM 10210089, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH PENGATURAN JAM KERJA BAGI WANITA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PRESPEKTIF GENDER DAN UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 200501 1 003


Ketua

2. Dr. H. Moh. Thoriquddin, LC. M.HL
NIP. 19730306 200604 1 001


Sekretaris

3. Dr. Zainul Mahmudi, M.A.
NIP. 19730603199903 1 001


Penguji Utama

Malang, 12 Mei 2016

Dekan,


Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP.19681218 199903 1 002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Al-Rum : 21)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengaturan Jam Kerja Bagi Wanita Terhadap Keharmonisan Keluarga Prespektif Gender Dan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Tanpa pertolongan serta hidayah-Nya mustahil skripsi ini bisa selesai. Sholawat serta salam semoga selalu tersampaikan pada junjungan nabi agung Muhammad SAW, semoga kita masuk dalam golongan ummat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah.

Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak. Terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Roibin, M.Hi. selaku Dekan Fakultas Syariah Univesrsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
4. Dr. Sudirman, M.A. Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran serta kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan motivasi serta masukan kepada Penulis agar bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama masa perkuliahan.
6. Segenap karyawan Fakultas Syariah terutama Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, terkhusus Mas Naim yang telah bersedia memberikan perhatian serta memudahkan Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga lulus.
7. Segenap narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk bekerjasama sehingga skripsi bisa terselesaikan.

8. Ibu tercinta Siti Mutiah yang telah memberikan kasih sayang sepanjang hidupnya, serta kucuran doa yang mengalir deras untuk kesuksesan putranya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur kepada Beliau.
9. Ayah Muntari, yang menjadi inspirasi serta menjadikan anaknya seperti sekarang ini. Sosok yang menjadi panutan dalam melalui setiap langkah kehidupan. Semoga Allah memberikan tempat terindah di hari akhir kelak.
10. Adik-adik tersayang, Ulfi, Adel, dan Ozi' mereka adalah penyempurna bagi seorang yang penuh dengan kekurangan ini.
11. Sahabat-Sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon "Radikal Al-Faruq" terima kasih atas semangatnya selama ini. Sahabat-sahabat satu angkatan dan satu jiwa dan sahabat-sahabati yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu.
12. Rekan-rekan KBMB dan segenap kepengurusannya, yang memberikan pengalaman dan arti perjuangan
13. Keluarga Besar UKM LKP2M yang mengajari bagaimana berproses mengamalkan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang kajian dan penulisan
14. Teman-teman kontrakan yang senantiasa menemani dan membantu selama di rumah singgah.

Hanya ucapan Terima kasih yang bisa Penulis sampaikan, semoga Allah melimpahkan rahmat bagi semuanya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan walaupun masih banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan guna menyempurnakan karya ini. *Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwamith Thoriq*. Semoga bermanfaat.

Penulis

Ma'mun Syaikhoni

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	أ	آ	أ	أ	أ
ب	ب	ب	ب	ب	ب
ت	ت	ت	ت	ت	ت
ث	ث	ث	ث	ث	ث
ج	ج	ج	ج	ج	ج
ح	ح	ح	ح	ح	ح
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	ق
ك	ك	ك	ك	ك	ك
گ	گ	گ	گ	گ	گ
خ	خ	خ	خ	خ	خ
د	د	د	د	د	د
ذ	ذ	ذ	ذ	ذ	ذ
ر	ر	ر	ر	ر	ر
ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س
ش	ش	ش	ش	ش	ش
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ض	ض	ض	ض	ض	ض
ط	ط	ط	ط	ط	ط
ظ	ظ	ظ	ظ	ظ	ظ
ق	ق	ق	ق	ق	

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitujuga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta’ Marbûthoh(ة)

Ta’ marbûthah di transliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Namadan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama...”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL, GRAFIK, BAGAN, dan GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu	12
----------------------------	----

KERANGKA TEORI

A. Perusahaan	18
B. Tenaga Kerja/Buruh	20
C. Pekerja Wanita	28
D. Teori Gender	37
E. Kewajiban Suami Isrti.....	51
F. Keluarga Sakinah	54

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian	74
C. Lokasi Penelitian	74
D. Metode Penentuan subyek.....	75
E. Sumber Data	75
F. Metode Pengumpulan Data	76
G. Teknik Pengolahan Data	79

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyekti Desa Tanjung Gunung	82
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian	
1. Praktik Pengaturan jam Kerja dan dampaknya	86
2. Tinjauan Gender.....	95
3. Tinjauan UU No 1 1974 (pasal 36-38).....	108

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	114
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Abstrak

Syaikhoni, Ma'mun. NIM 10210089. 2016. *Pengaruh Pengaturan Jam Kerja Bagi Wanita Terhadap Keharmonisan Keluarga Prespektif Gender dan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A

Kata Kunci :PekerjaWanita, Keharmonisan Keluarga, Gender, UU No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomer. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sudah mengatur pekerja wanita dalam melaksanakan pekerjaannya, berkaitan dengan jam kerjanya, dispensasi, dan lain sebagainya, di sebutkan dalam Undang-Undang ketenagakerjaan bahwa wanita diperbolehkan kerja dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah tidak melebihi jam 23.00-07.00, dan ketika mereka kerja pada jam itu pengusaha atau perusahaan wajib memberi fasilitas yang diamanatkan undang-undang. Kemudian dalam kajian ini, pertama membahas bagaimana pengaturan jam kerja dan dampak hal tersebut terhadap kesejahteraan rumah tangga perempuan pekerja. Kedua bagaimana dampak tersebut ketika ditinjau dari prespektif gender dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pertama berkaitan dengan pengaturan jam kerja dan dampaknya, para pekerja perempuan adalah pekerja lepas yang beker jaantara jam 22:00 sampai dengan jam 06:00. Di dalam rumah, wanita bukan hanya sebagai pelengkap melainkan komponen penting yang menjadi bagian dari pencapaian sebuah ketahanan keluarga. Dalam melaksanakan tanggung jawab rumah tangga, sudah ada pembagian dan porsi yang jelas, termasuk menghargai pendapat dan tindakan hukum yang diambil oleh pekerja wanita. Kemudian dalam masyarakat sudah mulai faham dan mengerti akan posisi wanita pekerja hari ini, dan dengan berjalanya waktu wanita bekerja berangkat malam bukanlah hal yang tabu. Kedua perspektif gender dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya dalam respektif gender pekerja wanita mendapatkan diskriminatif dalam pereusahaan dan keluarganya, sehingga mempengaruhi kondisi psikologis dan mengganggu intraksi antara pekerja dan keluarganya. Kemudian dalam prespektif Undang-Undang Perkawinan, dalam memilih pekerjaannya wanita mempunyai hak dan dijamin dalam undang-undang. Dalam tanggung jawabnya, suami istri atau anggota keluarga yang lain adalah saling membantu, artinya tugas yang dibebankan wanita pekerja dibantu oleh anggota keluarga yang lain. Sebagai dasar pembagian tanggung jawab adalah dengan sebuah pilihan yang memaksa seorang wanita bekerjaa dalam batas kemampuan suaminya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Syaikhoni, Ma'mun. NIM 10210089. 2016. *Pengaruh Pengaturan Jam Kerja Bagi Wanita Terhadap Keharmonisan Keluarga Prespektif Gender dan UU No 1 Tahun 1974*. Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A

Kata Kunci :Pekerja Wanita, Keharmonisan Keluarga, Gender, UU No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomer. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sudah diatur bagaimana pekerja wanita melaksanakan pekerjaannya, mulai dari jam kerjanya, dispensasi, dan lain sebagainya, disana disebutkan bahwa wanita dibolehkan kerja dengan beberapa syarat. Diantaranya adalah tidak melebihi jam 23.00-07.00, dan ketika mereka kerja pada jam itu pengusaha atau perusahaan wajib memberi fasilitas yang diamanatkan undang-undang. Kemudian dalam kajian ini membahas bagaimana dampak hal tersebut terhadap kesejahteraan rumah tangga perempuan pekerja tersebut ketika ditinjau dari prespektif gender dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pertama berkaitan dengan pengaturan jam kerja, para pekerja perempuan adalah pekerja lepas yang beker jaantara jam 22:00 sampai dengan jam 06:00. Kedua dalam prespektif gender bahwasanya pekerja wanita mendapatkan diskriminatif dalam pereusahaan dan keluarganya, sehingga mempengaruhi kondisi psikologis dan mengganggu intraksi antara pekerja dan keluarganya. Di dalam rumah, wanita bukan hanya sebagai pelengkap melainkan komponen penting yang menjadi bagian dari pencapaian sebuah ketahanan keluarga. Dalam melaksanakan tanggung jawab rumah tangga, sudah ada pembagian dan porsi yang jelas, termasuk menghargai pendapat dan tindakan hukum yang diambil oleh pekerja wanita. Kemudian dalam masyarakat sudah mulai faham dan mengerti akan posisi wanita pekerja hari ini, dan dengan berjalanya waktu wanita bekerja berangkat malam bukanlah hal yang tabu. Ketiga perspektif UU No 1 Tahun 1974, bahwasanya dalam memilih pekerjaannya wanita mempunyai hak dan diajamin dalam undang-undang. Dalam tanggung jawabnya, suami istri atau anggota keluarga yang lain adalah saling membantu, artinya tugas yang dibebankan wanita pekerja dibantu oleh anggota keluarga yang lain. Dan sebagai dasar pembagian tanggung jawab adalah dengan sebuah pilihan yang memaksa seorang wanita bekerjaa dalah batas kemampuan suaminya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya

البحث

شيخان, مأمون. 2016. NIM 10210089. ساعات إعدادات تأثير العمل للنساء ضد الوثام العائلي منظور النوع الاجتماعي والقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ عن الزواج. أطروحة. برامج آل الأحوال آل سياخسية ، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: د. سوديرمان، M.A

الكلمة: عمل المرأة، وثام الأسرة، الجنس، القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤

عدد الفعل. ١٣ لسنة ٢٠٠٣ بشأن القوى العاملة بالفعل تعيين العاملات في تنفيذ أعمالها، فيما يتعلق بساعات العمل، إعفاء، وما إلى ذلك، المذكورة في قانون العمل الذي يسمح للنساء العمل مع بعض التحفظات. ومن بين هذه لا تتجاوز ٢٣:٠٠ حتى ٠٧:٠٠ ساعة، وعندما كانوا يعملون في تلك الساعة لصاحب العمل أو الشركة يجب أن توفر مرافق يجيزه القانون. في وقت لاحق في هذه الدراسة، وهي الأولى لمناقشة كيفية الخاص بك ساعات عمل وضع وتأثير ذلك على رفاهية النساء العاملات في المنازل. كلتا الحالتين هذا التأثير عندما ينظر إليها من منظور النوع الاجتماعي والقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ عن الزواج.

هذا البحث هو البحث الميداني، المنهج الوصفي والنوعي. للحصول على البيانات واستخدام واضعو ثلاث طرق جمع البيانات، أي مراقبة والمقابلات والوثائق.

واستنادا إلى البحوث التي أجريت، أول المتعلقة بالعمل ترتيبات ساعات وتأثيرها على النساء العاملات على العمال العرضيين الذين يعملون بين الساعة ٢٢:٠٠ حتى ٠٦:٠٠ ساعات. داخل المنزل، والمرأة ليست سوى عنصر مكمل ولكن من الضروري أن جزء من تحقيق مرونة الأسرة. في تحمل مسؤوليات الأسرة، وجزء من الانقسام القائم واضحة، بما في ذلك قيمة الآراء والإجراءات القانونية التي اتخذت العاملات. ثم بدأت الناس على فهم وتفهم موقف المرأة العاملة اليوم، ومع المرأة العاملة الوقت ترك ليلة ليست من المحرمات. كل من منظور النوع الاجتماعي والقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ عن الزواج، أنه من ضمن التمييز بين الجنسين منها العاملات كسب في الشركة وأسرهم، مما يؤثر على حالته النفسية والتدخل علاقة بين العمال وأسرهم. ثم، في وجهة نظر قانون الزواج، في اختيار وظيفة تملك النساء حقوقا ومضمونة من قبل القانون. في مسؤولياته، والزوج أو أفراد الأسرة الآخرين وتساعد بعضها البعض، وهذا يعني أن المهام الموكلة للعاملات بمساعدة أعضاء الأسرة الآخرين. كقسم أساسي من المسؤوليات هو الخيار الذي أجبر عمل المرأة هو الحد من قدرتها على دعم الأسرة

Abstract

Syaikhoni, Ma'mun. NIM 10210089. 2016. *Effect Settings Working Hours For Women Against Family Harmony Perspective of Gender and Law Number 1 of 1974 About Marriage.*. Programs Al-ahwal Al-shakhsiyyah, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Sudirman, M.A

Keyword: Employed Women, Family Harmony, Gender, Law No. 1 of 1974

In the law. 13 of 2003 on manpower already set female workers in carrying out its work, with regard to working hours, dispensation, etc., mentioned in the Employment Act that allowed women working with some reservations. Among these is not to exceed 11:00 p.m. to 7:00 hours, and when they are working at that hour the employer or company must provide facilities mandated by law. Later in this study, the first to discuss how your setting work hours and the impact that this has on the welfare of women domestic workers. Both circumstances of this impact when viewed from the perspective of gender and Law No. 1 of 1974 About Marriage.

This research is a field research, descriptive and qualitative approach. To obtain the data the authors used three methods of data collection, is observation, interviews and documentation.

Based on the research conducted, the first relating to working hours arrangements and their impact on female workers are casual workers who work between 22:00 hours until 06:00 hours. Inside the house, the woman is not only complementary but essential component that is part of the achievement of a family resilience. In carrying out the responsibilities of the household, and a portion of the existing division clear, including the value the opinions and legal actions taken by women workers. Then the people have started to understand and understand the position of working women today, and with a running time of working women leaving for the night is not a thing wrong. Both gender perspective and Law No. 1 of 1974 About the marriage, that it is within the respective gender discrimination of female workers earn in the company and their families, thus affecting psychological condition and interfere intraction between the workers and their families. Then, in the perspective of the Marriage Law, in choosing a women labour have rights and are guaranteed by law. In its responsibilities, the spouse or other family members are helping each other, meaning that tasks assigned to women workers assisted by other family members. As a basic division of responsibilities is a choice that forced a woman working is a limit her ability to support a household.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang pasti mempunyai kecenderungan untuk melangsungkan pernikahan karena sejatinya hal itu merupakan suatu fitrah dari Allah SWT untuk setiap makhluk-Nya. Di mana di dalamnya terdapat suatu kehidupan yang harmoni sebagai wujud dari rasa cinta kasih terhadap sesama sehingga dapat membangun keluarga yang harmonis.

Dalam keluarga ini sejatinya pasti ada sebuah pembagian tanggung jawab pada peran masing-masing, baik itu yang menjadi suami, istri, maupun menjadi anak, dan peran inilah yang melatar belakangi sebuah

hak dan kewajiban yang melekat pada anggota keluarga. Semuanya pasti saling berkaitan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis

Dan dalam hal ini baik dalam islam maupun undang-undang pernikahan sudah diatur, yang paling umum dalam seorang suami adalah kepala keluarga, yang melindungi, mengayomi, serta menjamin kebutuhan hidup bagi keluarganya. Artinya suami mempunyai peranan yang mutlak secara penuh untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, dan tanggung jawab seorang suami ini juga mempunyai batas, yaitu kemampuannya. Kemudian diluar itu tetap dibenarkan seorang wanita untuk membantu semampunya untuk kesejahteraan keluarganya, salah satunya dengan menjadi pekerja atau pegawai wanita.

Masyarakat berpandangan bahwa istri bekerja di luar rumah adalah keluar dari habitatnya, karena itu masyarakat memberikan label kepada istri sebagai “pencari nafkah tambahan”. Kata “tambahan” pada awalnya dimaksud untuk membedakan tingkat kewajiban dan tanggung jawab nafkah utama dalam keluarga adalah suami. Namun istilah tersebut menjadi kurang nyaman bagi istri yang bekerja dengan posisi dan penghasilan yang setara bahkan melebihi dari porsi dan penghasilan suaminya. Istilah inilah yang kemudian diprotes oleh perempuan yang sadar gender, karena terkesan merendahkan perempuan.¹

Seperti dalam teori gender yang umum diketahui bahwa wanita juga bagian kehidupan yang tidak bisa dikesampingkan. Adanya wanita

¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender* (Malang: UIN-Maliki press,2013), h. 131.

bukan sebagai hal pelengkap dan penghias saja, tapi melainkan sebagai salah satu unsur kehidupan yang harus terpenuhi, karena tanpa adanya wanita kehidupan tak akan berjalan, maka hal ini harus menjadi garis pokok dalam sebuah kajian maupun aplikasinya dalam kehidupan manusia.

Di Indonesia dan banyak negara di dunia sangat wajar sekali ketika seorang wanita melakukan pekerjaan secara umum seperti seorang laki-laki pada umumnya, karena memang kodratnya wanita juga mempunyai hak yang sama dalam menentukan hidup dan pekerjaannya. Pada zaman ini juga sering di dapati bahwa di indonesia pekerjaan mereka juga sangat umum, bahkan hampir tidak ada bedanya dengan laki-laki.

Jika di lihat dari distribusi penduduk Indonesia menurut pekerjaan, prosentase tertinggi pekerja perempuan di daerah perkotaan bekerja sebagai buruh atau pegawai yaitu sebesar 52.98 %, lebih tinggi dibanding prosentase pekerja laki-laki pada jenis pekerjaan yang sama yaitu 50.14 % (BPS 2010). Khususnya di Jakarta, jika melihat penduduk Jakarta berumur 15 tahun ke atas berdasar kegiatan dan jenis kelamin terlihat adanya peningkatan prosentase perempuan yang bekerja dari 37.03 % tahun 2005 menjadi 44.86 % tahun 2010; sedangkan prosentase perempuan yang tinggal dan mengurus rumah tangga menurun yaitu dari 43.32 % tahun 2005 menjadi 38.77 % tahun 2010²

²<http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/jender-and-politik/794-sistem-pendukung-perempuan-pekerja.html>) diakses 13 Desember 2014 jam 23:54

Dalam undang-undang ketenagakerjaan juga sudah diatur bagaimana pekerja wanita tersebut, mulai dari jam kerjanya, dispensasi, dan lain sebagainya, disana disebutkan bahwa wanita dibolehkan kerja dengan beberapa syarat. Diantaranya adalah tidak melebihi jam 23.00-07.00, dan ketika mereka kerja pada jam itu pengusaha atau perusahaan wajib memberi fasilitas yang diamanatkan undang-undang, karena budaya masyarakat memang hari ini masih menganggap jam kerja seperti itu belum begitu sesuai bagi seorang wanita.

Kemudian ketika seorang wanita melakukan pekerjaannya dengan jam yang sedemikian, bagaimana dengan tanggung jawab dia baik secara yuridis seperti yang di amanatkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, agama, maupun sosial. Sebagai seorang anggota keluarga, pastinya memberikan dampak yang signifikan untuk keluarganya, karena ada beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan sesama anggota keluarga yang lain.

Oleh karenanya seharusnya dinamika sosial menganggap ini sebagai hal yang perlu ada sentuhan, mulai legal formal dan kondisi sosial kultural dimasyarakat, tentunya juga hal ini banyak sekali pro dan kontra mengenai apakah wanita selayaknya bekerja, dan bahkan ketika seorang perempuan harus bekerja pada jam yang di atas pada jam kerja umumnya.

Pada hal ini setelah penulis melakukan observasi di lapangan mendapatkan sebuah fenomena menarik tentang kehidupan masyarakat pekerja di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten

Jombang. Banyak wanita disana yang menjadi pekerja pabrik sekitar lebih dari 70 orang pekerja, sering adanya *shift* malam di beberapa perusahaan lokal maupun skala nasional, dimana shift ini sebagian besar perusahaan dilakukan dengan priode satu minggu shift malam, satu minggu kemudian shift siang, begitu seterusnya. karena memang pabrik disekitar sana menerapkan jam sedemikian karena faktor pendukung produktifitas dalam perusahaan.

Untuk melihat hal yang sedemikian dalam prespektif gender dan undang-undang, penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian, dan mencoba memahami hal tersebut lewat sebuah penelitian empiris dengan judul “Pengaruh Pengaturan jam kerja bagi wanita terhadap keharmonisan keluarga prespektif gender dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Study kasus di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)”

B. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian pasti dibutuhkan adanya batasan masalah agar kajian lebih fokus dan masalah tidak meluas, maka penulis membatasinya pada pekerja perempuan yang bekerja di atas jam 23:00 sampai dengan jam 06:00, dan analisis menurut perspektif gender dan Pasal 30-34, Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penerapan pengaturan jam kerja dan dampaknya bagi para pekerja wanita di Desa Tanjung Gunung Kec. Peterongan Kab. Jombang tersebut?
2. Bagaimana dampak pengaturan jam kerja bagi para pekerja wanita di Desa Tanjung Gunung Kec. Peterongan Kab. Jombang ditinjau dari teori gender dan Undang-undang No 1 Tahun 1974?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik penerapan pengaturan kerja dan dampaknya bagi para pekerja wanita di Desa Tanjung Gunung Kec. Peterongan Kab. Jombang.
2. Untuk menganalisis pandangan teori gender dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 berkaitan dengan dampak pengaturan jam bagi wanita pekerja.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yakni berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1) Manfaat teoritis

Yaitu kemanfaatan yang diperoleh ketika diterapkan dalam kajian-kajian bidang keilmuan tertentu.

- a. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama

dalam konsep pengaturan kerja bagi wanita dan dampaknya terhadap keluarga.

- b. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadikan stimulus dan sarana pondasi untuk menumbuhkan para peneliti yang lain dalam rangka pengembangan *research* keilmuan dalam kajian sosiologis dan kekeluargaan

2) Manfaat praktis

Yaitu kemanfaatan yang diperoleh secara langsung yang diperoleh dengan memahami substansi penelitian ini.

- a. Bagi masyarakat, pemuka agama, pengusaha, dan pemerintah, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangsih transformasi ilmu pengaturan kerja bagi wanita dan dampaknya terhadap keluarga
- b. Dan bagi akademisi, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami apa bentuk real tentang pengaturan kerja bagi wanita dan dampaknya terhadap keluarga

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami penelitian skripsi yang dilakukan peneliti, maka perlu dijelaskan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pekerja Wanita

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah pekerja digandengkan dengan istilah buruh sehingga menjadi istilah pekerja/buruh. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 bahwa “pekerja/buruh ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Atau dalam KBBI, Buruh, Pekerja, Tenaga Kerja atau Karyawan adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau Pengusaha atau majikan.³

b. Perspektif

Perspektif adalah suatu media yang dimiliki seorang pribadi dan melalui media itu dia memandang satu obyek, karena medianya berbeda maka pandangannya juga berbeda dari yang lain.⁴ Jadi bisa disimpulkan perspektif adalah sudut pandang melihat atau berpendapat terhadap suatu objek.

c. Gender

Santrock mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Isilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan,

³Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Wikipedia.com*” diakses pada tanggal 30 November 2014

⁴Yahoo Answer “<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100102015917AAKlgMW>” Diakses pada tanggal 30 April 2014

sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan.⁵

G. Sistematika pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penulis lebih menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang disusun dalam sebuah laporan penelitian terdiri dari lima bab, dan masing-masing mengandung sub bab di dalamnya, di antaranya adalah:

Bab I, berisi Pendahuluan yang memaparkan tentang : Latar belakang dari judul, batasan masalah, dalam sebuah penelitian pasti dibutuhkan adanya batasan masalah agar kajian masalah tidak meluas, Rumusan masalah yang ada dalam penelitian, tujuan penelitian manfaat penelitian, agar pembaca mendapatkan manfaat setelah membaca penelitian ini baik dari segi praktis maupun teoritis, definisi operasional untuk membantu para pembaca memahami kata kunci yang ada pada judul penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan, untuk mengetahui garis besar isi dari penelitian.

Bab II, Kajian Pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema dengan judul yang penulis teliti. Dalam penelitian terdahulu dijelaskan kembali poin-poin penting yang terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang teliti sekarang. Kemudian dalam bab ini juga memuat kajian teoritis.

⁵Santrock, J. W. *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. (Jakarta: Erlangga 2002).h.365

Bab III, Metode Penelitian yang menjadi instrument penting dalam sebuah penelitian untuk menghasilkan penelitian yang terarah dan sistematis. Didalamnya terdiri dari: Jenis penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif, pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian yaitu berstudi kasus di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Jawa Timur, Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, metode pengolahan data yang digunakan terbagi dalam 6 tahap yaitu mengedit data, mengklasifikasikan data, mencari kaitan antar kategori, memeriksa kembali dengan cermat data yang sudah diklasifikasikan, menganalisis data dan kemudian memberikan kesimpulan.

Bab IV, Tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data, disamping itu juga di uraikan pengolahan data, yang mana hasil dari pengelolaan data tersebut kembali diuraikan kembali dalam sebuah hasil penelitian, dan sekaligus jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab V, Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan disini bukan ringkasan yang memuat hasil penelitian, melainkan memuat poin-poin penting yang merupakan pokok inti dari data yang telah dikumpulkan, singkatnya kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Kemudian saran, saran adalah usulan atau

anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kepentingan terhadap permasalahan yang diteliti, demi kebaikan semua pihak, baik akademisi, peneliti, maupun masyarakat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas dari penelitian ini, kiranya sangat penting untuk membahas terlebih dahulu tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Dalam penelitian terdahulu ini peneliti mencoba untuk mencari poin penting tentang topik pekerja wanita, gender, dan keharmonisan keluarga. Di antaranya:

- 1) Alfiatul Wahidiah (2013)¹ dengan judul penelitian *Kehidupan Berkeluarga Kaum Buruh Pabrik Dengan Sistem Shift (Tinjauan Tentang*

¹ Alfiatul Wahidiah: *Kehidupan Berkeluarga Kaum Buruh Pabrik Dengan Sistem Shift (Tinjauan Tentang Teori Konstruksi Sosial-Peter l. Berger) di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Skripsi S1* (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. 2013)

Teori Konstruksi Sosial-Peter I. Berger) di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Pada Penelitian ini Alfiatul memfokuskan kepada keluarga yang sama-sama bekerja sebagai buruh pabrik dalam membagi waktunya antara keluarga, pekerjaan dan lingkungan sosial. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimana kehidupan pasangan suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik dalam membangun kehidupan berkeluarga.

Alfiatul dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bisa dilakukan dengan penelitian mendalam dan bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dan wawancara mendalam. Penelitian ini melihat kehidupan keluarga yang bekerja sebagai buruh, seperti latarbelakang keluarga tersebut memilih untuk menjadi buruh pabrik dengan sistem shift, aktivitas keluarga tersebut baik dengan keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Latarbelakang keluarga tersebut memilih menjadi buruh pabrik dengan sistem shift yaitu karena faktor ekonomi yang mana gaji suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Alfiatul menjelaskan Selain hal di atas juga bagaimana pola komunikasi orang tua terhadap keluarga dengan masyarakat karena waktu yang minim, waktu mereka banyak dihabiskan dengan bekerja. Kesemua masalah diatas disajikan secara deskriptif dan dikonfirmasi dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Menurut Berger kehidupan manusia terjadi melalui tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi

- 2) M. Nasyarudin Latif ,(2010)² dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita*

Menurut Latif, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan wanita menjadi korban dari sistem tersebut, sedangkan ketidakadilan gender dalam peran ganda wanita adalah ibu rumah tangga sekaligus merangkap menjadi wanita karier yang dapat menimbulkan konflik keluarga dan terabaikannya pekerjaan rumah tangga serta terlantarnya anak-anak mereka, sehingga kalau peran lain yang satu dilaksanakan dengan baik, maka peran yang lain terabaikan, sehingga timbul konflik peranan. Karier yang sesuai dengan ajaran Islam adalah wanita yang bekerja dalam rumah tangga dan tidak mengabaikan tugas pokoknya.

Menurut Latif juga, di era globalisasi ini banyak wanita yang berperan ganda, sehingga suami yang berperan sebagai kepala rumah

² Nasyarudin, M. Latif : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita skripsi SI* (Jogjakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010)

tangga terkadang menjadi kurang maksimal peranannya, karena kekhawatiran isteri mendominasi suami sehingga merusak keseimbangan dalam rumah tangga. Islam lebih menekankan pada kesepakatan dan saling pengertian dalam membangun rumah tangga. Wanita yang berkarier berarti ia tidak bisa berfungsi penuh sebagai ibu rumah tangga. Padahal fungsi ini mutlak harus ada pada setiap keluarga.

Dalam pembahasannya Latif menggunakan teori ketidakidentikan yang memandang kehidupan keluarga didasarkan pada gagasan bahwa situasi kehidupan sosial keluarga berbeda dengan situasi sosial di luar keluarga.

Latif dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian pustaka (library research), dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, media online dan data lain yang dinilai berkaitan dengan penelitian ini, data dianalisa dengan instrumen deduktif. Dengan meningkatnya peran wanita bekerja di luar rumah berakibat pada bertambahnya masalah-masalah yang dihadapi wanita tersebut, wanita yang aktif bekerja dan berperan sebagai pendidik anak-anaknya sering kali menghadapi dilema. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian.

- 3) Chusniah, 2010. Tarbiyah UIN Malang³, dengan judul penelitian, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada Anak di Kalangan Wanita Bekerja di Dusun Kesiman Lecari Sukorejo Pasuruan* .

Chusnia mengatakan, Dengan bekerjanya seorang wanita (ibu) di luar rumah tidak mampu membantu aktifitas ibu itu sendiri terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi anak dalam keluarga, untuk mendampingi belajar kurang karena ibu merasa lelah setelah bekerja, namun untuk mempermudah ibu mengajarkan pendidikan Agama Islam pada anak, ada beberapa metode pelaksanaan pendidikan agama Islam pada anak yang bisa diterap oleh seorang ibu dalam keluarga, yaitu: Metode keteladanan, metode pembiasaan, metode pemberian nasehat, dan metode hukuman.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, Chusnia menggunakan metode sampling research yang berarti penelitian ini tidak meneliti semua populasi tetapi hanya meneliti sebagian saja yang menjadi wakil populasi.

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti peroleh, maka Chusnia dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar ibu yang bekerja di luar rumah atas izin suami dan mereka bekerja untuk membantu

³ Chusniah, : *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada Anak di Kalangan Wanita Bekerja di Dusun Kesiman Lecari Sukorejo Pasuruan. Skripsi S1* (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010)

perekonomian keluarga. Disamping itu mereka yang sangat memperhatikan pendidikan putra-putrinya cukup dan bisa dikatakan baik.

Ada beberapa hal dalam penelitian terdahulu yang bertemakan perempuan, pekerja, keluarga, dan gender, diantaranya adalah penelitian Afiatul dalam penelitiannya dia menggunakan rumusan masalah bagaimana kehidupan pasangan suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik dalam membangun kehidupan berkeluarga dan juga bagaimana pola komunikasi orang tua terhadap keluarga dengan masyarakat.

Maka dalam hal ini kesamaanya adalah penelitian dalam lingkungan keluarga yang bekerja dan penggambaran kondisi kehidupan pasangan ini dan komunikasinya dengan masyarakat, sisi lainya dengan yang penulis teliti adalah fokus penelitian yang berbeda, yaitu penulis meneliti dampak pengaturan jam kerja terhadap kesejahteraan keluarga.

Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan Latif yaitu dalam penelitiannya pertama, Latif menggunakan metode penelitian pustaka (library research), dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, kedua adalah dari obyek dan rumusan masalahnya, latif meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap ketidakadilan gender terhadap wanita yang mempunyai peran ganda, yaitu sebagai pekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai banyak tanggung jawab.

Kesamaanya Latif dengan penulis adalah bagaimana posisi perempuan dalam peranya, hanya saja penulis lebih fokus pada

dampaknya terhadap keluarganya, bukan pada tinjauan hukum Islamnya tentang peran ganda seorang wanita.

Perbedaan dalam penelitian Chusnia dengan yang penulis teliti adalah pada focus penelitiannya, dimana Chusnia dalam penelitiannya adalah focus pada bagaimana cara orang tua mendidik anaknya, sedangkan penulis disini adalah bagaimana dampak pengurangan jam bagi wanita pekerja terhadap keluarganya.

Walau dalam penelitian Chusnia juga mempunyai sedikit kesamaan, yaitu adalah tanggung jawab seorang keluarga, termasuk didalamnya adalah pendidikan, dan itu bukan bagian yang signifikan dalam penelitian penulis.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
<i>Pengaruh Pengaturan Jam Kerja Bagi Wanita Terhadap Keharmonisan Keluarga Prespektif Gender dan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</i>	Ma'mun Syaikhoni	-	-
1 <i>Kehidupan Berkeluarga Kaum Buruh Pabrik Dengan Sistem Shift (Tinjauan Tentang Teori Konstruksi Sosial-Peter l. Berger) di Desa Kedungrejo</i>	Alfiatul Wahidiah (2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metpen kualitatif, studi lapangan. • Fokus kepada keluarga yang sama-sama bekerja sebagai buruh pabrik dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian • Teori secara umum, • Lokasi Penelitian

	<i>Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo</i>		membagi waktunya antara keluarga, pekerjaan dan lingkungan sosial.	
2	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita</i>	M. Nasyarudin Latif ,(2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Bertemakan Gender • Metpen kualitatif, deskriptif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggunakan teori sebagai alat analisis. • Tinjauan Hukum Saja
3	<i>Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada Anak di Kalangan Wanita Bekerja di Dusun Kesiman Lecari Sukorejo Pasuruan</i>	Chusniah, (2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kualitatif, deskriptif. • Pekerja Wanita 	<ul style="list-style-type: none"> • Teori yang digunakan. • Fokus pada Pendidikan Agama

B. Kerangka Teori

1. Perusahaan

Dalam undang-undang ketenagakerjaan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴

Hak perusahaan terhadap tenaga kerja atau buruhnya adalah memperoleh hasil produksi yang maksimal sesuai target yang diinginkan perusahaan, memperoleh ketaatan karyawannya, memperoleh loyalitas dari

⁴Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan Bab I

karyawannya, dan karyawannya diharapkan bisa menjaga nama baik perusahaan.

Selain membebani karyawan dengan berbagai kewajiban terhadap perusahaan atau pabrik, suatu perusahaan juga berkewajiban untuk memberikan hak-hak yang sepadan dengan karyawannya. Perusahaan hendaknya tidak melakukan praktik-praktik diskriminasi dan eksploitasi terhadap para karyawan atau buruhnya, serta perusahaan hendaknya tidak berlaku semena-mena terhadap para karyawannya.

Semua sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Banyak hak-hak buruh yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan harus dipenuhi perusahaan sebagai tanggung jawab dan kewajiban terhadap para buruhnya.

Di antaranya adalah memberikan upah layak terhadap buruh, memberikan jaminan sosial, memberikan tunjangan, memberikan waktu istirahat dan cuti, memberikan hari libur dan uang lembur, memberikan kebebasan berorganisasi, memberikan hak reproduksi, memberikan hak ibadah, memberikan hak mogok kerja, memberikan kesehatan dan keselamatan kerja dan memberikan perlakuan yang sama.

1) Tenaga kerja/Buruh

a. Macam-macam Buruh di Indonesia

Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu:

1. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.
 2. Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
 - a) Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu (misal buruh tebang tebu).
 - b) Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik-pabrik.
 - c) Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan.
 - d) Buruh tani, buruh yang menerima upah dng bekerja di kebun atau di sawah orang lain
 - e) Buruh terampil, buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu
 - f) Buruh terlatih, buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu.
- b. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja atau Buruh

Hak buruh lahir sebagai akibat adanya hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha atau pabrik. Hak buruh di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak buruh tersebut diantaranya adalah:

1. Hak atas Upah Layak

Setiap orang yang bekerja pada seseorang ataupun instansi berhak mendapatkan upah, hal ini tertuang dalam perlindungan undang-undang perburuhan tentang pengupahan PP No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang

No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Setiap orang yang mengeluarkan keringatnya berhak atas upah dan setiap orang yang mempekerjakan seseorang berkewajiban membayarkan upahnya. “Pada tiap pembayaran seluruh jumlah upah harus dibayarkan”.⁵ Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁶

B. Hak atas Jaminan Sosial

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”⁷

Dalam aturan ketenagakerjaan jaminan sosial bagi buruh di Indonesia dicover oleh BPJS. Hanya saja BPJS belum mampu mengcover semua jaminan tersebut. Jaminan yang tercover oleh jamsostek baru pada: jaminan pelayanan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Itupun pada prakteknya belum semua dinikmati buruh, karena adanya perusahaan yang nakal yang setorannya selalu kurang pada jamsostek.

1. Hak atas Tunjangan

⁵PP No 8 Tahun 1981 pasal 11

⁶Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A

⁷Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H

Selain mendapatkan upah, setiap buruh berhak atas tunjangan. Tunjangan ini dibagi menjadi dua yaitu, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang wajib diterima tanpa dipengaruhi kehadiran kerja. Misalnya: tunjangan keluarga, tunjangan masa kerja, dan THR. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diterima buruh berdasarkan kehadiran mereka di tempat kerja. Misalnya : tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan tunjangan premi hadir. Tunjangan ini biasanya merupakan komponen dari upah selain upah pokok.

c. Hak Waktu Istirahat dan Cuti

Setiap buruh berhak menikmati waktu istirahat. Waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Selama menikmati cuti tersebut buruh berhak untuk tetap mendapatkan upah. Apabila buruh tidak mengambil hak cutinya maka buruh berhak menerima uang pengganti dari hak cuti tersebut.

Pengaturan tentang hak cuti terdapat pada Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 79. Hak cuti ini meliputi cuti sakit, cuti haidh, cuti melahirkan, cuti kawin, cuti keluarga meninggal, cuti mengkhitan anak, dan cuti tahunan.

“Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh”.⁸ Aturan waktu istirahat dan cuti diatur pada Pasal 79 ayat 2.

1. Hak untuk Menikmati Hari Libur dan Uang Lembur

Hak ini terkait dengan waktu kerja buruh. Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 77 menyatakan bahwa “Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja”.⁹ “Waktu kerja bagi buruh adalah 7 jam dalam 1 hari yang berarti 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu”.¹⁰ Artinya dalam 1 minggu minimal buruh dapat menikmati hari libur minimal 1 hari ketika waktu kerjanya 7 jam kerja. Buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Pengusaha yang mempekerjakan buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat yaitu ada persetujuan dari buruh yang bersangkutan. Pengusaha tersebut wajib membayar upah kerja lembur, yang ketentuan besarnya diatur dalam keputusan menteri.

2. Hak atas Kebebasan Berorganisasi (Berserikat)

⁸Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 79 ayat 1

⁹Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 77 ayat 1

¹⁰Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 77 ayat 2

“Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh”¹¹. Dalam menjamin kebebasan berserikat bagi buruh, pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja atau serikat buruh (mengatur tentang hak dan kewajiban SP dan pengusaha sampai dengan PKB).

3. Hak-Hak Reproduksi

Hak reproduksi adalah hak untuk mendapatkan kehidupan seksual dan kesehatan reproduksi yang terbaik serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan informasi agar hal tersebut dapat terwujud. Perempuan memiliki hak khusus terkait dengan fungsi reproduksinya misalnya hak cuti haidh, hak cuti melahirkan selama 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan, serta hak untuk menyusui anaknya Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 81-83 yang berbunyi : “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”¹². Selain itu khusus untuk buruh perempuan juga diatur dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 76.

¹¹Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal. 104 ayat 1

¹²Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 81-83

4. Hak Untuk Melaksanakan Ibadah

“Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya.”¹³

5. Hak Untuk Melakukan Mogok Kerja

“Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”.¹⁴

6. Hak Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan pada waktu dia bekerja oleh karena itu pengusaha wajib melengkapi sarana dan prasarana K3 sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. “Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.”¹⁵

7. Hak Untuk Mendapat Perlakuan Yang Sama

Setiap buruh perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada perlakuan yang diskriminatif. Hak atas

¹³Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 80

¹⁴Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 137

¹⁵Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 2

perlakuan yang sama ditempat kerja dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28D “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.¹⁶

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi ILO mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap buruh perempuan.

8. Hak Atas Pesangon bila di PHK

Ketika berakhirnya hubungan kerja karena adanya PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha semua hak diatas menjadi gugur, namun pengusaha wajib memenuhi hak atas pesangon buruh dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima. Besar kecilnya perhitungan uang pesangon ini dihitung berdasarkan lamanya masa kerja.

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon dan atau uanag penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”¹⁷

Ada 3 kewajiban yang harus dilaksanakan para tenaga kerja terhadap perusahaannya, diantaranya adalah:

¹⁶UNDANG-UNDANGD 1945 pasal 28D

¹⁷Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat

9. Kewajiban ketaatan

Seorang karyawan yang memasuki sebuah perusahaan tertentu memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap perintah dan petunjuk yang diberikan perusahaan karena mereka sudah terikat dengan perusahaan. Namun demikian, karyawan tidak harus mematuhi semua perintah yang diberikan oleh atasannya apabila perintah tersebut dinilai tidak bermoral dan tidak wajar.

Seorang karyawan di dalam perusahaan juga tidak harus menaati perintah perusahaan tersebut apabila penugasan yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

10. Kewajiban kerahasiaan

Kewajiban kerahasiaan adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang sifatnya sangat rahasia. Setiap karyawan di dalam perusahaan, terutama yang memiliki akses ke rahasia perusahaan seperti akuntan, bagian operasi, manajer, dan lain lain memiliki konsekuensi untuk tidak membuka rahasia perusahaan kepada khalayak umum. Kewajiban ini tidak hanya dipegang oleh karyawan tersebut selama ia masih bekerja disana, tetapi juga setelah karyawan tersebut tidak bekerja di tempat itu lagi. Sangatlah tidak etis apabila seorang karyawan pindah ke

perusahaan baru dengan membawa rahasia perusahaannya yang lama agar ia mendapat gaji yang lebih besar.

11. Kewajiban loyalitas

Konsekuensi lain yang dimiliki seorang karyawan apabila dia bekerja di dalam sebuah perusahaan adalah dia harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Dia harus mendukung tujuan-tujuan dan visi-misi dari perusahaan tersebut. Karyawan yang sering berpindah-pindah pekerjaan dengan harapan memperoleh gaji yang lebih tinggi dipandang kurang etis karena dia hanya berorientasi pada materi belaka. Ia tidak memiliki dedikasi yang sungguh-sungguh kepada perusahaan di tempat dia bekerja. Maka sebagian perusahaan menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang kurang etis bahkan lebih ekstrim lagi mereka menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang tidak bermoral.

d. Pekerja wanita

Pekerja wanita dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan istilah pekerja digandengkan dengan istilah buruh sehingga menjadi istilah pekerja/buruh. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 bahwa pekerja/buruh ialah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Seperti halnya pekerja pria, pekerja wanita juga memiliki kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Namun perlu digaris bawahi bahwa wanita memiliki kebutuhan yang berbeda dengan pria sehingga harus memperoleh hak-hak khusus. Meskipun sebenarnya banyak perundang-undangan yang mengatur hak-hak pekerja wanita, tampaknya banyak perusahaan yang “sengaja” tidak mensosialisasikannya¹⁸. Berikut adalah hak-hak pekerja yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia:

a. Cuti Haid

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 81 mengatur bahwa pekerjawanita yang sedang menstruasi diizinkan tidak bekerja pada hari pertama dan kedua dan wajib memberitahukannya kepada manajemen perusahaan.

b. Cuti Hamil dan Melahirkan

Hal ini di atur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003, pasal 82 mengatur hak cuti hamil dan cuti melahirkan yang dimiliki oleh pekerja wanita. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pekerja wanita memiliki hak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Pekerja wanita sebaiknya memberitahu pihak manajemen perusahaan baik secara lisan maupun secara tertulis maksimal 1,5 bulan sebelum perkiraan

¹⁸Hak Pekerja Wanita yang Kadang Terabaikan, <http://giewahyudi.com/9-hak-pekerja-wanita-perempuan-yang-kadang-terabaikan/>,

kelahiran. Setelah melahirkan keluarga pekerja wanita juga wajib memberitahukan kelahiran anaknya dalam tempo tujuh hari setelah kelahiran. Pekerja wanita juga wajib memberikan bukti kelahiran dari rumah sakit atau akta kelahiran dalam tempo enam bulan setelah melahirkan.

e. Cuti Keguguran

Pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan juga memiliki hakcuti melahirkan selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokterkandungan atau bidan. Dalam pasal 82 ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhakmemperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokterkandungan atau bidan yang menangani kasus keguguran tersebut. Seperti saatmelahirkan, seorang pekerja pria juga memiliki hak cuti selama 2 hari ketika istrinya mengalami keguguran.

f. Biaya Persalinan

Untuk Pekerja Wanita Mengenai biaya persalinan, Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah mengatur bahwa pengusaha yang mempekerjakan lebih dari 10

tenaga kerja atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000,- sebulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh PT BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu program BPJS adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang mencakup biaya pemeriksaan kehamilan dan biaya persalinan. Biaya ini diberikan maksimal untuk persalinan ketiga dan besarnya bantuan biaya tersebut maksimal Rp. 500.000,- untuk persalinan normal.

g. Hak Menyusui dan/atau Memerah ASI

Hal ini diatur dalam undang-undang internasional dan nasional. Pasal 83 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja wanita yang masih menyusui anaknya harus diberi kesempatan, minimal diberi waktu untuk memerah ASI pada waktu jam kerja. Dalam hal ini seharusnya setiap perusahaan menyediakan ruangan untuk memerah ASI.

h. Hak mendapatkan fasilitas khusus

Seperti yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pekerja wanita yang bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00 berhak :

- 1) Mendapatkan makanan dan minuman bergizi,
- 2) Terjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja, Selain itu Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang

berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00¹⁹

i. Larangan PHK terhadap Pekerja Perempuan

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Permen 03/Men/1989 mengaturlarangan PHK terhadap pekerja perempuan dengan alasan berikut:

- 1) Pekerja perempuan menikah
- 2) Pekerja perempuan sedang hamil
- 3) Pekerja perempuan melahirkan

Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja wanita sesuai kodrat, harkat dan martabatnya dan merupakan konsekuensi logis dengan diratifikasinya konvensi ILO No. 100 dan Nomor 111 tentang diskriminasi.²⁰

Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan melarang perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan pekerja wanita hamil, melahirkan, keguguran, maupun menyusui seperti yang tercantum dalam

Pasal 153 Ayat (1) huruf e

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya

Pasal 153 Ayat (2),

¹⁹UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁰Editus Adisu & Libertus Jehani, *Hak-hak Pekerja Perempuan* cetakan kedua, Visi Media, Jakarta, 2007, hlm. 33

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan”

Pada undang-undangtersebut juga mengatur jika ada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pekerja hamil adalah batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakannya kembali. Selama menjalankan istirahat/cuti pekerja tetap berhak menerima upah atau gaji penuh.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) Di Indonesia terdapat Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita khususnya diatur dalam pasal 18, 76-84, 86. Antara lain: Adapun hak-hak tenaga kerja sesuai dengan pasal 18 undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

Pasal 18

1. Seorang tenaga kerja perempuan berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga

- pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
2. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikat kompetensi kerja.
 3. Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
 4. Untuk melakukan sertifikat kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikat profesi yang independen. Pembentukan badan nasional sertifikat profesi yang independen sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) diatur dengan pengaturan pemerintah

Pasal 76:

- (1) Pekerja wanita yang berusia dibawah 18 tahun berhak untuk tidak bekerja pada pukul 23.00 s.d 07.00)
- (2) Pekerja wanita yang hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan kandungan maupun dirinya berhak untuk tidak bekerja pada pukul 23.00 s.d 07.00)
- (3) Pekerja wanita yang bekerja antara pukul 23.00 s.d 07.00 berhak :
 - a. Mendapatkan makanan dan minuman bergizi
 - b. Terjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja
 - c. Tersedia angkutan antar jemput bagi yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d 05.00.

Pasal 81

Pekerja perempuan dalam masa haid, merasa sakit dan melapor pada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari 1 dan 2 pada waktu haid.

Pasal 82

- (1) Pekerja wanita berhak atas istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter atau bidan.
- (2) Pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan

Pasal 83

Pekerja wanita yang anaknya masih menyusui berhak atas kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja

Pasal 84

Setiap pekerja wanita yang menggunakan hak waktu istirahat sesuai pasal, 79, 80 dan 82 berhak mendapatkan upah penuh.

Pasal 86

Hak tenaga kerja perempuan mempunyai untuk:

- (1) Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesucilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) Setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Tidak terkecuali seorang perempuan, dimana hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak perempuan berarti hak asasi untuk perempuan, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Perempuan berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya

secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya.²¹

Selain itu banyak peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan terhadap hak pekerja perempuan, seperti dalam pasal Pasal 49 (2), Undang-Undang No39 Tahun 1999 tentang hak Asasai Manusia: Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsireproduksi wanita.²²

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) Hak kesehatan untuk pekerja, bukan hanya sebatas bebas dari cacat atau sembuhdari sakit, namun kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial danekonomis. Oleh karena itu tujuan dari kesehatan kerja adalah supaya para pekerja sehat,selamat, sejahtera dan produktif, dengan mengendalikan risiko yang bersumber dari bahaya kesehatan di tempat kerja.²³

²¹Mazia Rizqi Izzatika, *Keuntungan Dan Tantangan Keikutsertaan Indonesia Dalam Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (Ilo) No. 183 Tentang Perlindungan Maternitas (2000) Dalam Kaitannya Dengan Kesetaraan Gender Dalam Dunia Kerja* 2013, hlm. 14

²²*A woman shall be provided with the right to one or more daily breaks or a daily reduction of hours of work to breastfeed her child.* Art. 10 (1), Convention No. 183 Convention concerning the Revision of the Maternity Protection Convention (Revised), 1952

²³*Kesehatan Kerja* <http://shefocus.wordpress.com/kesehatan-kerja/>, akses: 23 desember 2014

Salah satu contohnya adalah hak pekerja perempuan yang tercantum dalam Pasal 128 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa semua pihak harus mendukung pekerja perempuan untuk menyusui dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus, baik tempat kerja maupun ditempat umum.

Sesuai dengan rekomendasi WorldHealth Organization (WHO), masamenyusui tersebut sekurang-kurangnya dua tahun.Peraturan yang disebutkan diatas adalah beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan hak pekerja perempuan. Ini merupakan bukti bahwa negara bahkan Internasional pun menganggap bahwa pentingnya hak pekerja perempuan itu dilindungi.Tidak hanya karena itu merupakan HAM tapi perempuan juga memiliki kekhususan yang berbeda denga laki-laki, dimana kekhususan tersebut juga perlu dilindungi secara khusus

j. Teori gender

a. Definisi Gender

Beberapa definisi gender yang dikemukakan oleh para ahli:

Baron mengartikan bahwa gender merupakan sebagian dari konsep diri yang melibatkan identifikasi individu sebagai seorang laki-laki atau perempuan.²⁴

Sedangkan Santrock mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Isilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan.²⁵

b. Teori Gender

1. Teori umum

Memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan seks. Seks atau jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Secara biologis alat-alat kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan, hal ini merupakan kodrat dan ketentuan Tuhan²⁶

Secara umum, pengertian *Gender adalah* perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku.²⁷ mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang

²⁴Baron, A. R. (Alih bahasa Ratna Juwita). *Psikologi Sosial*. (Bandung: Khazanah Intelektual, 2000) h 118

²⁵Santrock, J. W. *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. (Jakarta: Erlangga 2002).h.365

²⁶Fakih, M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006) h .8

²⁷ Fakih, M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* h.71

dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender.

Selanjutnya Santrock mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Isilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan²⁸.

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang konstruksi secara sosial maupun cultural²⁹

Selain itu, istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan cultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan.

Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. gender berbeda

²⁸Santrock, J. W. *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. (Jakarta: Erlangga 2002).h.365

²⁹ Fakih, M. *Analisi Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 8

dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis.

Dari beberapa penjelasan mengenai seks dan gender di atas, dapat dipahami bahwa seks merupakan pembagian jenis kelamin berdasarkan dimensi biologis dan tidak dapat diubah-ubah, sedangkan gender merupakan hasil konstruksi manusia berdasarkan dimensi sosial-kultural tentang laki-laki atau perempuan.

1) Teori Psikoanalisis

Kekuatan psikoanalisis adalah pada penolakan atas sifat subjek dan seksualitas yang bersifat tetap. Jadi, psikoanalisis berkonsentrasi pada konstruksi dan pembentukan subjektivitas. Bukan tentang apa itu subjek, melainkan tentang bagaimana dia sampai kepada keadaannya yang sekarang. Psikoanalisis, dikatakan, menunjukkan bagaimana proses psikis melembagakan 'pemanusiaan' anak, pada terbentuknya subjek jender di dalam tanah simbolis bahasa dan kebudayaan.

Titik persinggungan para pemerhati kajian perempuan dengan teori ini terjadi karena psikoanalisis adalah suatu penjelasan universal subjektivitas yang menandai proses psikis manusia sepanjang sejarah, dan lebih jauh lagi, suatu yang inhern bersifat patriarkis dan

phallosentris ketika Freud menyatakan perempuan adalah laki-laki yang tidak sempurna karena tidak memiliki *penis*³⁰.

Menurut Freud kondisi biologis seseorang adalah masalah takdir yang tidak dapat dirubah. Pada tahap phallic stage, yaitu tahap seorang anak memperoleh kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat kelaminnya, seorang anak memperoleh kesenangan erotis dari penis bagi anak laki-laki dan clitoris bagi anak perempuan. Pada tahap ini (usia 3-6 tahun) perkembangan kepribadian anak laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan pembedaan formasi sosial berdasarkan identitas gender, yakni bersifat laki-laki dan perempuan³¹

Teori ini cenderung bersifat analisis seks, manusia dan sifat prilakunya tidak lebih dari luapan libidonya. Pandangan ini mengakibatkan potensi perempuan ditempatnya sebagai pihak yang penuh kelemahan. Perempuan dipandang senantiasa memiliki kekurangan pada alat kelaminnya dibanding laki-laki.

2) Teori Fungsional Struktural

Teori/aliran fungsionalisme struktural atau sering disebut aliran fungsionalisme, adalah aliran arus utama

³⁰ Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender* "Perspektif al-Qur'an", (Jakarta Selatan: Paramadina, Cet II, 2001), h 63

³¹ Nasaruddin Umar, 1999: 41

(mainstream) dalam ilmu social yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Teori ini tidak secara langsung menyinggung persoalan perempuan. Tetapi, menurut penganut aliran ini, masyarakat adalah suatu system yang terdiri atas bagian, dan saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai keluarga) dan masing-masing bagian selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan (*equilibrium*) dan keharmonisan, sehingga dapat menjelaskan posisi kaum perempuan. Teori ini berkembang untuk menganalisis tentang struktur sosial masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait meskipun memiliki fungsi yang berbeda.

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga

pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons.³²

Dasar utama teori fungsionalis struktural adalah stratifikasi fungsional sebagaimana diungkapkan oleh Kingsely Davis dan Wilbert Moore. Davis dan Moore menjelaskan bahwa mereka menganggap stratifikasi sosial sebagai fenomena universal dan penting. Mereka menyatakan bahwa tak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau sama sekali tanpa kelas. Menurut pandangan mereka, stratifikasi adalah keharusan *fungsional*, semua masyarakat memerlukan sistem stratifikasi.³³ Mereka juga memandang sistem stratifikasi sebagai sebuah struktur dan menunjukkan bahwa stratifikasi tidak mengacu kepada individu di dalam sistem stratifikasi, tetapi lebih kepada sistem posisi (kedudukan). Mereka memusatkan perhatian pada persoalan bagaimana cara posisi tertentu memengaruhi tingkat prestise yang berbeda dan tidak memusatkan perhatian pada masalah bagaimana cara individu dapat menduduki posisi tertentu.

Perbedaan fungsi tersebut justru diperlukan untuk saling melengkapi sehingga terwujud suatu system yang

³² (Ratna Megawangi, 1999: 56)

³³ George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern*, terjemahan Muhammad Taufik, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2003), hal. 340

seimbang. Konsep gender, menurut teori structural fungsional dibentuk menurut pembagian peran dan fungsi masing-masing (laki-laki dan perempuan) secara dikhotomi agar tercipta suatu keharmonisan. Menurut penganut teori ini, masyarakat berubah secara evolusioner, sehingga konflik dalam masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi social dan keseimbangan. Teori ini memandang harmoni dan integrasi sebagai fungsional, bernilai tinggi, dan harus ditegakkan, sedangkan konflik mesti dihindarkan³⁴. Jadi, teori ini menentang setiap upaya yang akan menggoncang status quo, termasuk yang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang selama ini.

Tetapi teori ini membiarkan keadaan berlangsung menurut keadaan yang berjalan dalam keadaan masyarakat tanpa ada usaha-usaha meluruskan ketidak keseimbangan. Pandangan teori ini mengakibatkan pembenaran kekuasaan laki-laki atas perempuan yang telah berlangsung atau pada masa yang akan datang. Pandangan ini mungkin dibenarkan untuk masyarakat masa lalu. Sementara kondisi kekinian masyarakat telah berubah seiring perubahan tradisi sosial budaya dalam kehidupan.

³⁴ George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern*, hal. 340

Pemahaman seperti ini telah dapat ditemukan benih-benihnya pada Auguste Comte yang memahami sosiologi sebagai studi tentang strata sosial (struktur) dan dinamika sosial (proses/fungsi). Di dalam membahas masyarakat, Comte menerima premis “masyarakat adalah lasana organisme hidup”. Setelah melalui beberapa tokoh, sampailah teori ini kepada Talcott Parsons yang kemudian melahirkan fungsionalisme struktural

Parsons memulai fungsionalisme struktural dengan mendefinisikan *fungsi (junction)* sebagai “kumpulan kegiatan yang dirujuk ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem”. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem³⁵:

- a. *Adaptation* (Adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- b. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. *Integration* (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya.

³⁵ Ritzer, Geotge dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ke-6*, terjemahan Alimandan, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 118

Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya.

- d. *Latemy* (Latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola cultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teoritisnya. Lalu dia juga mendesain empat sistem tindakan sebagai berikut: *organisasi perilaku* adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. *Sistem keprihatinan* melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. *Sistem sosial* menanggulangi fungsi integrasi dengan mengandalkan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, *astern cultural* melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

Berdasar pada teori ini. Parsons dan Robert Bales dalam, *family. Socialisation, and Interaction Process*, mengiyakan adanya dualitas laki-laki dan perempuan dengan

menampilkan mereka sebagai satu hierarki. Parsons dan Bales menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan menajknkan peran saling melengkapi yang sesuai dengan kepribadian dan keterampilan mereka. Laki-laki mencari kue dan perempuan mengasuh anak³⁶. Hal ini membenarkan pembagian kerja secara seksual. Mereka benar-benar ingin membenarkan supremasi laki-laki dengan menyatakan masuk akal nya argumen ini

4) Teori konflik

Lahir sebagai reaksi terhadap teori struktural fungsional. Teori ini percaya bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) yang merupakan sentral dari setiap hubungan social termasuk hubungan laki-laki dan perempuan. Bagi penganut aliran konflik, gagasan dan nilai-nilai selalu dipergunakan sebagai alat untuk menguasai dan melegitimasi kekuasaan, tidak terkecuali hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Teori ini menilai ketidakadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan hanya dari sisi ekonomil dengan kata lain, hubungan tesebut besifat kapitalis. Siapa yang lebih bermamfaat memberi harta hanya lebih banyak dialah yang lebih berkuasa terhadap pihak lainnya. Laki-laki dalam hal ini

³⁶ Margareth M Poloma, *Sosiolog Kontemporer*, terjemahan Tim Penerjemah YASOGAMA, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 23

akan senantiasa menguasai sumber-sumber perekonomian dibanding perempuan. Karena sepanjang hidup laki-laki tidak akan pernah mengalami hambatan terutama biologisnya. Dalam hukum pasar terjadilah persaingan tidak sehat dan tidak akan berlangsung permanen

5. Teori Feminisme

Teori feminis menyorotkan isu yang diabaikan oleh sebagian besar teoritis laki-laki. Prestasi utama teori feminis adalah menempatkan politik seksualitas sebagai isu sentral dalam pemahaman tentang penindasan. Argumen yang dibangun oleh teori feminis adalah bahwa patriarki, atau supremasi laki-laki, muncul dari pembagian kerja berdasarkan seks, yang ada di wilayah privat maupun publik³⁷. *Teori Feminis* bukan hanya mengeksploitasi seksualitas dan domestifikasi, namun juga mengaitkan politik jender di kehidupan domestik dengan politik jender di dunia kerja upahan dan kehidupan publik.

Jadi, feminisme terutama memberikan perhatian pada seks dan prinsip penataan kehidupan sosial yang sepenuhnya dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Feminism berpendapat bahwa subordinasi atas perempuan terjadi di semua institusi dan praktik sosial, jadi dia bersifat struktural.

³⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, h.65

Subordinasi struktural yang menimpa perempuan lain disebut feminis dengan patriarki, dengan makna turunannya berupa keluarga yang dikepalai laki-laki, penguasaan dan superioritas.

Feminis liberal melihat perbedaan laki-laki dengan perempuan sebagai kosntruk sosio-ekonomis dan budaya ketimbang sebagai hasil dari suatu biologi abadi. Mereka menekankan perlunya kesetaraan kesempatan bagi perempuan di semua bidang, yang, di dalam demokrasi liberal Barat, diyakini dapat tercapai di dalam struktur besar dalam kerangka kerja ekonomi dan hukum.

Feminisme liberal memfokuskan diri pada hak-hak perempuan di ruang publik dan tidak menganalisis kekuatan hubungan yang mungkin ada di dalam rumah atau ruang privat; ini membuktikan bahwa keadilan karenanya akan menjamin kesuksesannya dan bahwa tidak akan punya alasan untuk melawannya

Bersifat menerawang jauh ke awan. Pendapat-pendapat yang disampaikan tidak memandang realita bahwa ia hanya sebagai angan-angan. Sementara penggabungan yang dilakukan *Teori Sosio-Biologis* tanpa disari akan menyudutkan perempuan sebagai akibat dari faktor biologis maupun sosiologis lebih menetapkan

perempuan pada posisi kedua. Laki-laki dominan secara politis dalam semua masyarakat karena predisposisi biologis bawaan mereka. *Biogram hominid* kuno hidup terus dalam diri manusia kontemporer, mengerahkan jenis kelamin kepada jenis kegiatan yang berbeda secara mendasar. Pengamatan terhadap perilaku *primal infrahuman*, penelitian lintas-budaya atas perbedaan jenis kelamin, dan penelitian atas pengaruh jenis kelamin dalam perkembangan perilaku manusia, semuanya memperkuat kesimpulan bahwa biologi manusia adalah suatu komponen yang penting dalam perilaku yang berbeda antara jenis-jenis kelamin³⁸

6. Metode Analisis Gender dengan Model SWOT

Model Analisa gender ini merupakan suatu analisa manajemen melalui identifikasi secara internal mengenai kekuatan dan kelemahan secara eksternal mengenai peluang dan tantangan³⁹

Dalam hal ini identifikasi dilakukan beberapa tahap, yang pertama. Proses identifikasi kekuatan dan kelemahan dari masalah, kedua identifikasi peluang ancaman dan tantangan dari masalah-masalah yang ada. dan yang ketiga adalah proses korelasi antara faktor internal dan eksternal, antara masalah dan peluang yang ada, dan keempat

³⁸ Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, terjemahan Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), hal 222-223

³⁹ Ervaniah, Dkk. profil: data gender dan anak di kabupaten Malang (Malang: KPPA: 2012) h 17

penyusunan rencana yang dilakukan untuk menguraikan masalah.

5. Kewajiban suami dan istri

Kewajiban suami dan istri diatur dalam ketentuan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu tertera dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34, pada pasal 30 disebutkan⁴⁰:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31 ayat:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing – masing pihak berhak untuk perbuatan hukum
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga

Pasal 32:

- i. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- ii. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan secara bersama oleh suami istri

Pasal 33:

⁴⁰ UNDANG-UNDANG No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 30-34

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain

Pasal 34:

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Istri wajib mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya
4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Dilihat dari ketentuan diatas maka kewajiban suami istri sudah sangatlah jelas, keduanya merupakan sebuah pasangan yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam melakukan tindakan hukum. Selain itu suami juga disebutkan sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab secara penuh dalam mencukupi kebutuhan lahir maupun batin anggota keluarganya.

Selain dalam undang-undang kewajiban suami istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Kewajiban Suami Kewajiban Suami diatur dalam pasal 80 yaitu:⁴¹

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumahtangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikesempatan belajar pengetahuan

⁴¹ Rofiq,Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 150-151

yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa

4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) diatas, mulai berlakusesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimanatersebut pada ayat (4)
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 83 yaitu:⁴²

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengansebaik-baiknya

Kewajiban suami diatur dalam pasal 84:

Pasal 84:

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam pasal 80 ayat(4) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
3. Kewajiban suami tersebut, pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri nusyuz
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri, harus didasarkan atas buktiyang sah

Beranjak dari Undang-Undang Perkawinan mengenai

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam pasal -pasal diatas,

Sayuti Thalib mencatat 5 hal penting yaitu⁴³:

⁴²Rofiq,Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, h. 153-154

- 1) Masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'ruf kedalam rumah tangga ataupun keluar (masyarakat).
- 2) Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- 3) Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, sebaliknya istri harus mengikuti suami.
- 4) Kebutuhan rumah tangga menjadi kewajiban bagi suami, dan istri jg berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan tersebut.
- 5) Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan harta suami secara bijaksana dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Keluarga Sakinah

a. Pengertian keluarga

Menurut Ir. M. Munandar Soelaeman dalam bukunya yang berjudul: "*Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*", mengartikan bahwa Keluarga diartikan sebagai suatu kesatuan

⁴³ Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1982), Hlm. 73-78

social terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk social, yang ditandai adanya kerja sama ekonomi”⁴⁴

Selanjutnya menurutnya lagi fungsi keluarga berkembangbiak, mensosialisasi atau mendidik anak, menolong, melindungi atau merawat orang-orangtua (jompo)⁴⁵ Sementara itu para ahli antropologi melihat keluarga sebagai suatu kesatuan social terkecil yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk socia⁴⁶

Dari dua definisi diatas, terdapat persamaan yakni keluarga terdiri dari suatu kesatuan terkecil dari manusia sebagai makhluk social dan bekerja sama di dalamnya, mendidik anak-anaknya atau merawat orang-orangtuanya. Selanjutnya Wahyu mengatakan ” *dalam bentuk yang paling dasar, sebuah keluarga terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan ditambah dengan anak-anak mereka yang biasanya tinggal dalam satu rumah yang sama*⁴⁷

Keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah⁴⁸. Selanjutnya menurut Arifin , *keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama*

⁴⁴Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung : PT. Eresco, 1992), h.55

⁴⁵Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, h 57

⁴⁶Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986),h. 57

⁴⁷Wahyu, *Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*, (Banjarmasin ,2010) Bagian 9, h. 1

⁴⁸Wahyu, *Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*. H 65

b. Fungsi Keluarga

Secara singkat fungsi keluarga menurut Prof. Wahyuada yaitu: Biologis , Sosialisasi Anak, Afeksi, Edukatif, Religus, Protektif, Rekreatif, Ekonomis, dan Penentuan Status⁴⁹

Selain itu Keluarga mempunyai empat fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi seksual yang membuat terjadinya ikatan di antara anggota keluarga, antara laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini secara alami berada pada posisi yang saling membutuhkan.
- 2) Fungsi kooperatif untuk menjamin kontinuitas sebuah keluarga.
- 3) Fungsi regeneratif dalam menciptakan sebuah generasi penerus secara estafet.
- 4) Fungsi genetik untuk melahirkan seorang anak dalam rangka menjaga keberlangsungan sebuah keturunan.

Dalam Al-Qur'an istilah keluarga disebut dengan *Ahlun*, sebagaimana terdapat dam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁴⁹Wahyu, *Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*. H 64

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Menjaga keluarga yang dimaksud dalam butiran ayat di atas adalah dengan cara mendidik, mengajari, memerintahkan mereka, dan membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah, serta melarang mereka dari bermaksiat kepada-Nya.

Selain itu keluarga dapat diartikan dzawil qurba sebagaimana terdapat dalam surah Al-Isra ayat 26 yang berbunyi:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Islam merupakan agama yang pertama kali memberikan perhatian terhadap keluarga sebagai elemen social yang pertama. Sementara orangtua memberikan pendidikan, pemeliharaan dan pengawasan yang terus menerus kepada anak-anaknya, yang akan mewarnai corak kepribadian sang anak.

Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang memberikan pengajaran, bimbingan terhadap anak dalam ajaran agama Islam, sebagaimana yang dikemukakan :“Pendidikan agama Islam adalah segala usaha yang berupa pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya, serta menjadikannya sebagai way of life (jalan kehidupan) sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun social masyarakat”⁵⁰

k. Tujuan Terbentuknya Keluarga Muslim

Tujuan terbentuknya sebuah keluarga muslim adalah menciptakan keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (cinta dan gairah) dan rahmah (kasih sayang)⁵¹

Hal ini sebagaimana dalam surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵⁰Tim Dosen PIF-Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, (Surabaya-Indonesia: Usaha Nasional, 1988), h. 4

⁵¹Wahyu, *Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*, (Banjarmasin ,2010) Bagian 9 h. 4

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sementara menurut undang-undang perkawinan Bab 1 pasal 1, menyatakan bahwa, “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebuah keluarga Muslim merupakan landasan utama bagi terbentuknya masyarakat Islami. Di dalam keluarga Muslim terkandung sebuah konsep religius (*al-mafhum al-dini*), yaitu bahwa para anggota keluarga diikat oleh sebuah ikatan agama untuk mewujudkan kepribadian yang luhur. Konsep ini menekankan bahwa sebuah keluarga Muslim harus dapat membentuk para anggotanya agar memiliki kepribadian yang luhur ini. Memiliki sifat kasih dan sayang, cinta sesama, menghormati orang lain, jujur, sabar, qana'ah dan pemaaf merupakan di antara indikator bagi sebuah kepribadian yang luhur.

Islam membebani kedua orangtua untuk bertanggungjawab memelihara kehidupan, pendidikan, pertumbuhan fisik, dan

perkembangan mental anak sampai dia dewasa, dengan pertimbangan bahwa anak merupakan amanat yang dibebankan kepada mereka, dan Allah akan menghisab mereka atas amanat tersebut. Hal itu untuk menghindarkan si anak dari beban melindungi dan mendidik dirinya sendiri yang tidak mungkin dilakukannya karena ketidakmampuannya untuk melakukan itu. Untuk itu Islam melimpahkan tanggungjawab mendidik anak kepada kedua orang tua.⁵²

Dalam memberikan pendidikan agama kepada anak, orangtua hendaknya mendidik, membimbing dan mengawasi, terutama yang menyangkut ibadah kepada Allah Swt., seperti shalat. Sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW. Dalam hadis beliau yang artinya :

“Dari Amr bin Suaib dari ayahnya dari kakeknya yang di ridhai oleh Allah atasnya berkata, sabda Rasulullah SAW: ”Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka bila enggan mengerjakannya ketika mereka berusia 10 tahun dan pisahkanlah tidur mereka“ (HR. Abu Daud)⁵³

Anak hendaknya terbiasa ditanamkan padanya akhlak mulia, etika, moral dan nilai-nilai yang baik, sehingga akan

⁵²Majid Hasyim, Abdul. dkk, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 35

⁵³Daud Sulaiman bin Al-Asy'as-As-Sijistani, *Abu Sunan Abi Daud I*, (Beirut: Darul Fikr, t.th), h. 119

menjadikannya makhluk yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan semua orang. Akhlak mulia dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Orang yang agamanya baik tentu tercermin pada akhlaknya yang mulia. Anak jangan diberi, ditontonkan akhlak tercela, seperti berbohong, mencuri, suka mencela, memperolok-olok, menghina, mengumpat, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan sebagainya⁵⁴

7. Standarisasi keluarga Sakinah

Banyak sekali standart atau acuan yang digunakan untuk pengelompokan sebuah keluarga itu dikjatakan atau sakinah, baik pengertian secara general atau pengertian secara individu yang menjadi anggota keluarga tersebut

a. Keluarga sakinah

Tipologi ini dikeluarkan oleh kementrian agama dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa : Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasihsayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan

⁵⁴Kholish Rif'ani, Nur *Cara Bijak Rasulullah Dalam Mendidik Anak*, (Yogyakarta : Real Book, 2013), h.77

selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.”

Dalam Program Pembinaan Gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut⁵⁵:

1. Keluarga Pra Sakinah : yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga- keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

⁵⁵ <http://sumsel.kemenag.go.id/file/file/TULISAN/ocsy1344310435.pdf>

3. Keluarga Sakinah II⁵⁶ : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolok ukur umum masing-masing tingkatan . Tolok ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi

⁵⁶ <http://sumsel.kemenag.go.id/file/file/TULISAN/ocsy1344310435.pdf>

di sekitarnya. Adapun tolok ukur umum tersebut adalah sebagai berikut⁵⁷ :

1. Keluarga Pra Sakinah

- a) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak syah
- b) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Tidak memiliki dasar keimanan.
- d) Tidak melakukan shalat wajib
- e) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- f) Tidak menjalankan puasa wajib
- g) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- h) Termasuk kategori fakir dan atau miskin
- i) Berbuat asusila
- j) Terlibat perkara-perkara kriminal

2. Keluarga Sakinah I⁵⁸

- a) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang syah
- c) Mempunyai Perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin

⁵⁷ <http://sumsel.kemenag.go.id/file/file/TULISAN/ocsy1344310435.pdf>

⁵⁸ <http://sumsel.kemenag.go.id/file/file/TULISAN/ocsy1344310435.pdf>

- e) Masih sering meninggalkan shalat
 - f) Jika sakit sering pergi ke dukun
 - g) Percaya terhadap takhayul
 - h) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
 - i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
3. Keluarga Sakinah II Selain memiliki kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya
- a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
 - b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
 - c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
 - d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
 - f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna.
 - g) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
4. Keluarga Sakinah III⁵⁹ Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya :

⁵⁹ <http://sumsel.kemenag.go.id/file/file/TULISAN/ocsy1344310435.pdf>

- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
 - b) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
 - c) Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
 - d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
 - e) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
 - f) Meningkatkan pengeluaran qurban
 - g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5. Keluarga Sakinah III⁶⁰ Plus Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya
- a) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
 - b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
 - c) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif

⁶⁰ <http://sumsel.kemenag.go.id/file/file/TULISAN/ocsy1344310435.pdf>

- d) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- g) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya

b. Keluarga Sejahtera

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2004 menggunakan kriteria kesejahteraan keluarga untuk mengukur kemiskinan. Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut⁶¹:

1. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera I

⁶¹ <http://jatim.bkkbn.go.id/2013/06/25/tolak-ukur-indikator-kemiskinan.html>

Keluarga sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu:

- a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
- b) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- c) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- d) Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- e) Bila anak atau anggota keluarganya yang lain sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.

3. Keluarga Sejahtera II

Keluarga selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan terdiri dari lima

indikator pada Keluarga Sejahtera I ditambah dengan sembilan indikator sebagai berikut⁶² :

- a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing
- b) Sekurang-kurangnya sekali seminggu keluarga menyediakan daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk.
- c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir.
- d) Luas lantai rumah paling kurang 8,0 m² untuk tiap penghuni rumah.
- e) Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir berada dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- f) Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.
- g) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
- h) Seluruh anak berusia 6-15 tahun saat ini (waktu pendataan) bersekolah.
- i) Bila anak hidup dua orang atau lebih pada keluarga yang masih PUS, saat ini mereka memakai kontrasepsi (kecuali bila sedang hamil).

⁶² <http://jatim.bkkbn.go.id/2013/06/25/tolak-ukur-indikator-kemiskinan.html>

4. Keluarga Sejahtera III

Keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum dan kebutuhan sosial psikologisnya serta sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif dalam usaha kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayahnya. Mereka harus memenuhi persyaratan indikator pada Keluarga Sejahtera I dan II serta memenuhi syarat indikator sebagai berikut⁶³ :

- a) Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- b) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- c) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar-anggota keluarga.
- d) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- e) Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam enam bulan.

⁶³ <http://jatim.bkkbn.go.id/2013/06/25/tolak-ukur-indikator-kemiskinan.html>

f) Memperoleh berita dengan membaca surat kabar, majalah, mendengarkan radio atau menonton televisi.

g) Anggota keluarga mampu mempergunakan sarana transportasi.

5. Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga selain telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dan kebutuhan sosial psikologisnya, dapat pula memenuhi kebutuhan pengembangannya, serta sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif pula mengikuti gerakan semacam itu dalam masyarakat. Keluarga-keluarga tersebut memenuhi syarat-syarat indikator pada Keluarga Sejahtera I sampai III dan ditambah dua syarat berikut⁶⁴ :

a) Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.

b) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya

Metode yang digunakan oleh BKKBN ini sudah sangat sering diperdebatkan di berbagai kalangan karena selain rumit dan

⁶⁴ <http://jatim.bkkbn.go.id/2013/06/25/tolak-ukur-indikator-kemiskinan.html>

relatif, keluarga-keluarga yang didata belum tentu memberikan keterangan yang sebenarnya dalam proses pendataan.

Dalam hal rumah di perdesaan yang letaknya jauh dari pusat kota umumnya berlantai tanah oleh karena itu bentuk dan bahan bangunan rumah tidak dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan tanpa mempertimbangkan beberapa indikator lainnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak penduduk desa yang memiliki lahan garapan dan ternak yang bila dihitung dengan nilai rupiah bahkan melebihi kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak miskin.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Seorang peneliti sebelum melakukan penelitiannya haruslah faham dan mengerti metode penelitian serta sistematikanya karena tanpa itu mustahil akan memecahkan sebuah permasalahan empiris secara ilmiah. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian meliputi:

A. Pendekatan

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas, artinya dalam menelaah suatu persoalan dapat berdasarkan atau memakai sudut pandang dari berbagai disiplin ilmu. pada Epistemologinya membahas secara

mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, pengetahuan itu diperoleh melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan atau metode ilmiah. Kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang apapun selama hal itu terbatas pada obyek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode keilmuan, maka disebut keilmuan. Syarat keilmuan bersifat terbuka dan menjunjung tinggi kebenaran diatas segala-galanya¹

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, atau penelitian Empiris berarti pengalaman indrawi, oleh sebab itu sumber dari sumber utama dari penelitian ini adalah pengalaman. Pengalaman yang dimaksud ialah, pengalaman lahiriyah yang menyangkut dunia maupun pengalaman bathiniyah yang menyangkut pribadi manusia.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis teliti adalah Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Jawa Timur, dimana penduduknya banyak yang menjadi Buruh pabrik.

Desa Tanjung Gunung merupakan desa di pinggiran kota jombang, sebelah utara terminal jombang, Luas Wilayah desa seluruhnya = 217.117 Ha, dengan komposisi penduduk yang majmuk, mata pencaharian mulai dari petani, PNS, pegawai swasta, dan Buruh pabrik.

¹ Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 151

C. Metode Penentuan Subyek

Subyek penelitian ini adalah buruh pabrik dan keluarganya yang bekerja di atas jam 23:00 yang berada di Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Jawa Timur, dalam penelitian ini diambil dari beberapa Dusun, 2 informan dari Dusun Pule, dan 2 informan lagi dari Dusun tanjung, jadi ada 4 informan yang penulis mintai keterangan.

D. Sumber Data

1. Data primer

Jenis sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.² Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci. Peneliti melakukan interview dengan sejumlah informan di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, sehingga terkumpul data yang dibutuhkan. Selain itu, dokumen penting rekaman, dan foto-foto dokumenter juga dapat menjadi sumber data primer.

2. Data skunder

Sebagai tambahan, penelitian ini membutuhkan sejumlah sumber data sekunder yang diperoleh dari beragam buku. Buku-buku tersebut antara lain mengulas tentang undang-undang ketenagakerjaan, undang-

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), 51.

undang Perkawinan, keluarga, dan teori gender. Berbagai referensi cetak itu bermanfaat untuk memperkaya wawasan peneliti sehingga data yang diperoleh melalui terjun langsung ke lapangan dapat mudah dipahami dengan kerangka konseptual yang dipelajari.

Tabel 2

Daftar Informan

No	Nama Informan	Tempat kerja
	Mujiati	PT PEI HEI (perusahaan sepatu)
	Wigati	UD Surya Kencana Food (makanan)
	Sumami	UD Surya Kencana Food (makanan)
	Trimo	Suami Sumami (Buruh Srabutan)
	Sunaryo	Suami Wigati (Tukang Bangunan)
	Kasmunah	Ibu Mujiati (Ibu RumahTangga)

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga sumber data utamanya adalah berdasarkan wawancara. Sumber utama penelitian ini disebut data primer. Berdasarkan pendapat Lofland moleong menjelaskan, bahwa sumber utama dari penelitian kualitatif ialah kata-

kata, sedangkan selebihnya adalah data tambahan seperti halnya dokumen dan sebagainya.³

1. Observasi

Dengan penggunaan observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan tersebut yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan di lokasi kejadian.

Dengan observasi partisipatif ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁴

2. Wawancara

Karena dalam pengumpulan data yang utama adalah kata-kata dan tindakan maka penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Metode wawancara yang digunakan ialah serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada sumbernya atau informan.

Informan dipilih dengan kriteria bahwa mereka terlibat langsung didalamnya. Selain itu informan juga diambil atau dipilih dari pekerja wanita dan keluarganya, pengambilan informasi peneliti menyeleksi dengan cermat dan teliti mengenai

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 157.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal 227

kualitas dan objektivitas jawaban dari masing-masing informan yang relevan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya⁵. Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian diatas bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap sesuatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu:

- a) Dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.
- b) Surat-surat resmi yang dikeluarkan Desa

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h 159

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data adalah Langkah analisis deskriptif dalam pengolahan data primer dari hasil penelitian untuk disusun menjadi pokok pembahasan dalam penelitian, ini meliputi beberapa tahap.

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan di cari kefokuskan pada dampak pengaturan kerja terhadap keharmonisan keluarga prespektif gender dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Pada pereduksian data ini peneliti dapat memproses data untuk dapat mendapatkan temuan dan pengembangan penelitian ini secara signifikan. Setelah diadakan perangkuman data maka peneliti mengedit dari semua data yang terkumpul, mulai dari data yang primer maupun sekunder yang kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

b. Kategorisasi

Dalam menyusun penelitian ini, maka disusun sesuai dengan kategori atau di klasifikasikan. Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁶ Setelah itu diberikan label pengumpulan tersendiri-sendiri sehingga saling berkaitan dengan judul yang penulis teliti.

⁶Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hal 288

c. *Sintesisasi*

Mensistesisikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.⁷ Sehingga dapat diambil kesimpulan dengan mudah, baik dalam penyajian data maupun kesimpulan akhir dari penelitian.

d. *Verifikasi*.

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah di kategorisasi diatas. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti melihat data yang berasal langsung dari sumber yang dipercaya dengan data yang diambil dari pembanding atau pendukung seperti keluarga dan buruh perempuan yang ada di Desa tanjung Gunung.

e. *Analisis*.

Tahap analisis merupakan tahap peneliti mulai memberikan gambaran sosiologis keterkaitan gender dan undang-undang perkawinan. Jika ditemukan hal yang baru yaitu dari sudut pandang inilah yang menjadikan peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data (*analysing*) yaitu penganalisaan data agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analisis yaitu analisis yang menggambarkan

⁷Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hal 289

keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah- pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Kemudian ditinjau dari aspek gender dan UNDANG-UNDANG No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

f. Kesimpulan

Pada tahap akhir ini yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁸ Akan tetapi kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Pada kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah diatas.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 252-253

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Tanjung Gunung

1. Gambaran Kondisi Obyektif Penelitian

Desa Tanjung Gunung berada di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Jawa Timur¹, merupakan desa di pinggiran kota jombang, sebelah utara terminal jombang, Luas Wilayah desa seluruhnya = 217.117 Ha. Dengan komposisi penduduk yang majmuk, mata pencaharian mulai dari petani, PNS, pegawai swasta, dan Buruh pabrik, dimana penduduknya banyak yang menjadi Buruh pabrik

¹ ¹ Arsip Desa Tanjung Gunung 2013

sangat dominan disini karena berlokasi di pinggiran pabrik-pabrik yang ada di kota Jombang Jawa Timur

Desa Tanjunggunung berkedudukan di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang:²

1. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Desa Sumberagung
- Sebelah Timur : Desa Tugusumberjo
- Sebelah Selatan : Desa Morosungingan
- Sebelah Barat : Desa Dukuhklopo

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah desa seluruhnya = 217.117 Ha dengan penggunaan lahan sebagai berikut :

- Luas sawah : 122,860 Ha
- Luas tanah tegalan : 1,850 Ha
- Luas tanah pemukiman : 48,800 Ha
- Luas untuk gedung sekolah, kantor : 1,014 Ha
- Luas untuk jalan : 7,6 Ha
- Luas untuk kuburan : 0,840 Ha
- Luas untuk tempat ibadah, Mushola & masjid: 0,840 Ha

2. Kondisi Sosial

^{2 2} Arsip Desa Tanjung Gunung 2013

Jumlah penduduk seluruhnya adalah 3.649 Jiwa terdiri dari 1.643 Laki-laki dan 1.902 Perempuan. Penduduk usia 17 tahun ke atas 2.595 Jiwa, terdiri Laki-laki sebanyak 1.306 Jiwa dan perempuan 1.289, tergabung dalam 1.115 Kepala Keluarga.

Setiap harinya masyarakat Tanjung Gunung hidup sebagaimana mestinya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, walau desa ini dipinggiran kota tetapi kondisi sosial masyarakat masih kental dengan nuansa gotong-royong, kerjasama dan kekeluargaan.

Dalam hal keagamaan mayoritas masyarakat disini beragama islam, dengan beberapa ormas islam yang ada didalamnya, terpusat di satu masjid dan beberapa mushola yang ada disana, masih memegang nilai nilai keislaman, dibuktikan dengan masih adanya pendidikan dilembaga ma'arif, dan beberapa warga desa yang menuntut ilmu di beberapa pondok pesantren kota Jombang

3. Kondisi Ekonomi

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| a. - Petani pemilik | : 115 Orang |
| b. - Petani penggarap | : 85 Orang |
| c. - Buruh Tani | : 178 Orang |
| d. - Kerajinan tangan | : 4 Orang |
| e. - Industri Kecil | : 9 Orang |

f. - Bidan	:	3 Orang
g. - Dukun Bayi	:	1 Orang
h. - Pensiunan	:	26 Orang
i. -Negeri	:	59 orang
j. - ABRI	:	5 Orang
k. - Pedagang	:	213 Orang
l. - Karyawan Swasta	:	280 Orang
m. - Lain-lain	:	Orang

Dari data diatas menunjukkan bahwa karyawan swasta menempati jumlah paling tinggi, dan kebanyakan mereka disektor perindustrian, baru kemudian disusul dibidang pertanian diurutan ke dua, karena memang disana tersedia lahan persawahan yang sangat luas, hampir mencapai 123 Ha, dari total luasdesa sekitar 222 Ha.

4. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan Masyarakat Tanjung Gunung:

- Tamat pendidikan pada Perguruan Tinggi	:	301 Orang
-TamatPendidikan pada SLTA	:	1.155 Orang
- Tamat Pendidikan pada SLTP	:	763 Orang
- Tamat pendidikan SDN	:	488 Orang
- Tamat pendidikan pada TK	:	302 Orang

B. Praktik Penerapan Jam Kerja

1. Situasi dan kondisi pengaturan jam kerja

Pengaturan jam kerja adalah serangkaian jadwal jam kerja yang disusun oleh perusahaan yang diterapkan kepada karyawan atau pegawai yang bekerja diperusahaan tersebut. Didalam pengaturan ini yang menjadi studi adalah pengaturan jam kerja di atas jam 23:00 bagi para pekerja wanita.

Pengaturan ini dilakukan dalam jangka satu minggu shift siang dan satu minggu shift malam, jadi setiap pekerja menerapkan jam ini sesuai dengan jadwal yang diberikanya, dan kebanyakan wanita disini bekerja antara pukul 22-00 sampai dengan pukul 06-00, seperti yang dikatakan buruh perusahaan UD Surya Kencana Food Sumami³:

“Saya berangkat bekerja pukul setengah sepuluh, karena jam sepuluh sudah mulai masuk, dan akan berahir pada jam 06-00, waktu istirahat paling cuma untuk sholat subuh saja, disana saya bekerja dibagian pengepakan bungkus makanan”

Demikian juga dengan informasi yang disampaikan oleh buruh PT Pei Hei Mijiati⁴:

“Saya bekerja mulai pukul 22-00 sampai dengan 06-00 pagi dibagian penjahitan sepatu”

Dilihat dari keterangan Sumami dan Mujiati bahwasanya wanita disini masih kerja normal, yaitu selama delapan jam dalam sehari.

2. Kondisi Keluarga

³ Sumami, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

⁴ Mujiati, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

Kondisi keluarga disini yang dimaksud adalah penggambaran keluarga dari para pekerja wanita dalam kesehariannya, dari hasil pengamatan penulis ketiga keluarga yang penulis temui, mereka adalah dari golongan keluarga versi BKKBN mereka adalah keluarga Keluarga Sejahtera I

Keluarga sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu:

- a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
- b) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- c) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- d) Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- e) Bila anak atau anggota keluarganya yang lain sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan

Sedangkan kalau dilihat dari standarisasi dari kementerian agama keluarga ini masuk dalam golongan Keluarga Sakinah II : yaitu

keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.

3. Lapangan kerja

Dalam lokasi yang penulis teliti sebenarnya daerah Tanjung Gunung adalah lahan persawahan, dimana tidak setiap hari membutuhkan karyawan dalam mengelola sawah tersebut. Masih sedikit peneliti temui disana home industry yang padat karya, hanya usaha-usaha kecil yang menampung sedikit karyawan, sementara pabrik-pabrik mulai berdiri di Kota Jombang, dengan alasan kepastian kerja dan gaji yang memadai banyak dari wanita disana yang memilih bekerja sebagai buruh pabrik karena setiap hari tenaga mereka pasti dibutuhkan, beda dengan bekerja disawah, tidak setiap hari ada yang mereka kerjakan.

4. Instrumen

a. Identitas Pekerja

Ada enam informan yang dapat dijadikan sampling oleh peneliti, yang pertama adalah Mujiati 26 tahun, hidup bersama suami, ibu, kakak,

dan ayahnya, buruh pabrik sepatu PT. PEI HEI. Alasan peneliti memilih Mujiati karena yang bersangkutan adalah buruh pabrik yang bekerja pada shift malam.

Yang kedua, Kasmunah 60 Tahun, yaitu ibu dari Mujiati, seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya hidup dengan Mujiati, berbagi tanggung jawab rumah tangga, sekaligus yang merasakan dampak dari pemilihan jam kerja yang dilakukan oleh Mujiati.

Ketiga, Wigati 25 Tahun, ibu satu anak, hidup bersama suami dan ibunya, buruh di perusahaan makanan UD. Surya Kencana Food, sekaligus sebagai ibu rumah tangga, dan mempunyai satu orang anak, alasan peneliti memilih Wigati adalah yang bersangkutan sudah lama menekuni pekerjaan sebagai buruh pabrik, dan ini kesekian kalinya Wigati mendapatkan shift malam.

Keempat, Sunaryo 30 tahun seorang tukang bangunan, kepala keluarga dan sekaligus suami dari Wigati, sebagai penanggung jawab keluarga tentunya Sunaryo memegang kendali penuh atas keluarganya, termasuk izin yang diberikan pada istrinya untuk bekerja pada shift malam, selain itu sunaryo peneliti rasa faham kondisi keluarganya, baik karena dampak istrinya yang bekerja atau karena faktor lain.

Kelima, Sumami 45 tahun ibu rumah tangga dengan satu orang anak yang saat ini sudah kelas dua SMK, sekaligus buruh pabrik makanan di UD Surya Kencana Food, sudah menjadi pekerja dipabrik selama 5 tahun terakhir.

Terakhir, yang keenam adalah Trimo 50 tahun, kepala keluarga sekaligus suami dari Sumami, yang sering mengantar Suami waktu

berangkat dan menjemput waktu pulang kerja, hidup sehari-hari dan berbagi tanggung jawab keluarga dengan Sumami.

b. Alasan pemilihan pekerjaan

Ada beberapa hal yang menjadi alasan mereka untuk mengambil pekerjaan yang dijalani saat ini, seperti yang disampaikan Mujiati:

“Saya bekerja karena memang tuntutan ekonomi keluarga, ayah dan kakak saya juga bekerja, tetapi saya rasa saya harus bantu mereka walau saya seorang perempuan, bapak juga sudah mulai tua, jadi tidak ada salahnya kalau saya yang membantu untuk ekonomi keluarga, karena daripada di rumah saja nganggur tidak ada penghasilan, kan lumayan kerja di pabrik walau gajinya tidak seberapa.”

Kemudian Wigati memberikan alasannya⁵:

“Alasan saya bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu kan lumayan buat tambahan uang belanja, dan jajan anak, saya diperlakukan layak seperti biasanya”

Sumami juga mengemukakan alasannya kenapa dia memilih bekerja sebagai buruh dan mengambil shift malam:

Dari pada di rumah tidak ngapa-ngapain mending bekerja untuk bantu biaya sekolah anak kan lumayan mas, di perusahaan diperlakukan baik sebagaimana mestinya

Dari beberapa pendapat diatas ada beberapa alasan yang mendasari mereka memilih untuk menjadi buruh, diantaranya adalah tuntutan ekonomi atau alasan membantu perekonomian keluarga, dan yang kedua adalah karena memang mereka di rumah tidak ada

⁵ Wigati, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

kesibukan, dari pada menganggur mereka memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu.

c. Tantangan dan permasalahan

Banyak tantangan dan permasalahan yang mereka hadapi saat mengambil pilihan untuk bekerja sebagai buruh, apalagi mereka mendapatkan jam pekerjaan pada shift malam, diatas jam 22:00, baik dari kalangan internal maupun eksternal,

1) Keluarga

Dalam keluarga tentunya juga ada permasalahan dan tantangan yang harus mereka hadapi, berkaitan dengan tanggung jawab dan haknya dia sebagai anggota keluarga, seperti yang disampaikan Mujiati:

“Ya kadang orang tua agak keberatan, karena kan berangkat malem gitu, terus kalau dirumah juga masih harus bantu-bantu juga, bersih-bersih masak dan tugas rumah tangga yang lainnya”

Wigati juga menyampaikan keluhanya dalam permasalahan yang dihadapi saat dia bekerja:

“Saya kan masih punya anak kecil, jadi kasihan kalau sering ditinggal, ibu juga sudah tua, kalau saya titipin anak kadang juga kuwalahan”

Berbeda dengan Mujiati dan Wigati, Sumami menyatakan:

“Untuk urusan rumah tangga saja tidak kerepotan mas, karena juga dibantu dengan ibu saya, anak saya pagi juga sudah berangkat sekolah, paling setelah pulang kerja saya bersih-bersih rumah, masak, terus istirahat karena semalaman tidak istirahat, sore paling menyelesaikan urusan rumah tangga yang lain”

Melihat dari paparan di atas tantangan dan permasalahan sudah pasti ada dan sering kali mengahampiri para pekerja, tetapi dalam perjalanannya mereka juga mampu menyelesaikannya.

2) Perusahaan

Bukan hanya dirumah mereka mempunyai permasalahan tetapi juga dalam perusahaan, baik karena mereka tidak diperlakukan sebagaimana amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan, maupun faktor lain yang mereka terima, Mujiati menyampaikan:

“Dari perusahaan juga tidak ada transportasi antar jemput, kita berangkat- balikya pakai kendaraan sendiri, kadang dianterin kadang juga berangkat bareng teman, dan disana pabrik juga tidak memberikan jatah makan untuk para pekerja”

Begitu juga dengan yang disampaikan Wigati:

“Ada perlakuan yang berbeda dari perusahaan, perbedaan dengan pekerja laki-laki ya berat kalau perempuan ringan, jadi gajinya ya beda walau dengan waktu kerja yang sama, selain itu juga waktu istirahat yang sangat sedikit, itupun paling cuma lima menit untuk sholat saja”

Dalam keterangan yang disampaikan Sumami:

“Karena memang dari perusahaan tidak ada transportasi antar jemput, Pernah saya suatu hari pas berangkat kerja, saya dibuntutuin sama laki-laki yang saya tidak kenal, jadi saya langsung belok kerumah famili yang ada disana, selain itu juga kadang perusahaan cenderung memaksakan para pekerja di luar batas kemampuan kerja, seharusnya dikerjakan delapan orang dibebankan pada tiga orang pekerja saja”

Dari beberapa permasalahan di atas, dapat dicermati bahwasanya perusahaan disana tidak menaati perundang-undangan yang berlaku, dengan dibuktikan tidak adanya atar jemput bagi karyawan shift malam, pemberian makanan bergizi, dan waktu istirahat yang cukup.

3) Tetangga dan Lingkungan

Dari yang disampaikan informan, bahwa sampai saat ini tidak ada masalah dengan tetangga dan lingkungan, karena di sana wanita bekerja shift malam jumlahnya mencapai 70 orang lebih, jadi di masyarakat hal itu dianggap wajar.

d. Solusi

Kebanyakan dari para pekerja dalam menyelesaikan permasalahannya hanya mengalir mengikuti kondisi dan situasi yang ada, tidak ada sinergitas yang massif antara pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan secara komprehensif, seperti yang disampaikan Mujiati:

“Untuk pembagian tanggung jawab di rumah ya kita berbagi mas, kadang kalau saya pulang kerja ya biasanya bersih-bersih rumah, kemudian bantuin ibu masak baru istirahat, karena dirumah ini tidak ada anak kecil jadi tidak terlalu rumit lah untuk pekerjaan keluarga, jadi kita bisa saling bantu untuk mengerjakannya, kalau ada masalah ya kita selesaikan secara kekeluargaan, tapi kami menganggap masalah seperti itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan”

Berbeda dengan Wigati dalam menyelesaikan masalahnya dia berpendapat:

“Selama ini kita saling percaya saja, jadi tidak apa-apa saya bekerja, dan ngurus rumah tangga, ya kadang juga beban mas, tapi mau gimana lagi memang keadaanya seperti ini, kalau ada masalah biasanya saya sampaikan dengan suami, tapi *alhamdulillah* sampai saat ini aman-aman saja”

Sumami juga mengungkapkan dalam hal penyelesaian masalah yang timbul:

“Kalau ada yang kurang pas biasanya saya sampaikan pada mandor, kalau dijalan ya sekarang saya berangkat bareng sama teman, dirumah tangga *Alhamdulillah* tidak ada apa-apa

Dari beberapa pemaparan diatas dalam menggali solusi dari masalah yang dihadapi, mereka lebih pada pendekatan komunikatif dan saling pengertian, karena dalam hal ini mereka menyadari itu hal yang biasa dan bisa diselesaikan tanpa menyita banyak hal.

e. Harapan

Ada beberapa harapan yang mereka sampaikan dalam menjalani rutinitasnya sebagai seorang pekerja perempuan sekaligus bagian dari rumah tangganya:

Mujiati berharap : “Kedepannya semoga dapat pekerjaan yang layak, kalau bisa ya shift siang saja, biar tidak mengganggu tanggung jawab yang lain”

Wigati : “Ya semoga nanti ada fasilitas yang memadai dan gaji yang sesuai UMR dari perusahaan”

Suamami:” Pengerjanya ya tidak hanya jadi buruh borongan, tapi jadi buruh tetap yang gajinya pasti setiap bulan bukan seperti

saat ini, ditambah juga jam istirahatnya biar ada kesempatan yang lebih untuk istirahatkan badan dan waktu untuk ibadah”

Ada beberapa hal diatas yang menjadi keinginan para pekerja, di antaranya adalah fasilitas dari perusahaan, jam kerja yang normal, dan gaji yang sesuai UMR.

C. Tinjauan Gender

Dalam melakukan analisis pada tinjauan gender dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Fungsional Struktural, yaitu Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons⁶

Jika dikaitkan dengan isu gender, maka fungsi teori tersebut diperlukan untuk saling melengkapi perbedaan yang ada sehingga terwujud suatu system yang seimbang.

Konsep gender, menurut teori structural fungsional dibentuk menurut pembagian peran dan fungsi masing-masing (laki-laki dan

⁶ Ratna Megawangi, 1999: 56

perempuan) secara dikhotomi agar tercipta suatu keharmonisan Menurut penganut teori ini, masyarakat berubah secara evolusioner, sehingga konflik dalam masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi social dan keseimbangan. Teori ini memandang harmoni dan integrasi sebagai fungsional, bernilai tinggi, dan harus ditegakkan, sedangkan konflik mesti dihindarkan⁷. Jadi, teori ini menentang setiap upaya yang akan menggoncang status quo, termasuk yang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang selama ini.

Jadi teori ini dianggap mampu oleh penulis sebagai sebuah pisau analisis dalam menganalisa kondisi keluarga pekerja wanita yang terkena dampak pengaturan jam kerja, mencoba melihat bagaimana pekerja dalam kondisi keluarganya ketika dia memilih untuk bekerja pada jam yang tidak pada umumnya pekerja wanita.

1. Dampaknya terhadap keharmonisan keluarga

Dampak disini diartikan sebagai sebuah akibat dari adanya sebab, sebabnya adalah pengaturan jam kerja bagi buruh perempuan, maka ini secara langsung maupun tidak langsung berakibat pada kondisi keluarga, karena pembagian tanggung jawab diluar waktu yang secara umum yang ada dalam kehidupan sehari-hari maupun di masyarakat

Menurut pekerja wanita Desa Tanjung Gunung, Mujiati mengatakan bahwa:

⁷ George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern*, hal. 340

“Bagi saya ya berpengaruh, tetapi tidak terlalu gitu, karena kita juga sudah pada tahu tanggung jawabnya, ya menurut saya adanya peraturan jam kerja seperti itu sebenarnya ya kurang nyaman”

Dalam hal ini Mujiati menyampaikan bahwa pengaturan tetap berpengaruh, tetapi karena sudah ada saling pengertian antara anggota keluarga yang lain, maka hal ini tidak terlalu menjadi permasalahan dalam keluarganya. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Kasmunah ibu dari Mujiati⁸:

“Sebenarnya ya berdampak, tetapi kita ya tidak memperlmasalahkan itu, cuma kadang kasihan kan mas kalau cewek kerja berangkat malam, ya sampai hari ini keluarga tidak ada masalah, dia juga kalau sepulang kerja bantu-bantu ibu dirumah, baru setelah selesai diaistirahat”

Kasmunah sebagai seorang yang dekat dengan Mujiati, faham dan mengerti kondisi Mujiati saat harus menjalani pekerjaannya pada jam malam, oleh karena itu Kasmunah menganggap sebagai hal yang wajar ketika dalam keluarganya ada yang harus disesuaikan. Dampak ini juga dikemukakan Wigati saat penulis melakukan wawancara, dia mengemukakan bahwa :

“Ya kadang juga beban mas, tapi mau gimana lagi memang keadaanya seperti ini, yang penting lihat anak kalau pulang itu sudah seneng, saya meluangkan waktu dan mengurus tanggung jawab saya setelah pulang kerja bersih-bersih rumah, memasak, mencuci, dan memomong anak, dan dibantu dengan ibu saya yang jaga anak waktu kerja, kadang juga tetangga yang bantu jaga anak saat saya bekerja. Kadang satu minggu sekali kita liburan bareng dengan suami keluar ketaman, atau belanja kekota”

⁸ Kasmunah, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

Wigati membenarkan bahwasanya hal itu adalah beban, karena alasan keadaan yang memaksanya, maka mau tidak mau dia harus menanggung konsekwensinya. Ungkapan yang berbeda disampaikan Winarto suami Wigati, dia menyatakan bahwa⁹:

“Sampai saat ini masih baik-baik saja tidak ada masalah kita membagi tugas dalam keluarga dengan saling memahami, karena saya juga tidak bisa setiap saat dirumah, kadang pekerjaan saya di luar kota, jadi ya kita sempatkan untuk selalu ada waktu untuk keluarga, terlebih untuk anak-anak”

Maksudnya disini Sunaryo, tidak keberatan dengan hal tersebut, pertama memang keadaan yang kedua adalah juga karena tanggung jawab dalam keluarganya tidak terabaikan. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Sumami, dia mengatakan bahwa:

“Untuk urusan rumah tangga saja tidak kerepotan, karena juga dibantu dengan ibu saya, anak saya pagi juga sudah berangkat sekolah, paling setelah pulang kerja saya bersih-bersih rumah, masak, terus istirahat karena semalaman tidak istirahat, sore paling menyelesaikan urusan rumah tangga yang lain”

Dalam hal ini Sumami tidak menampik adanya dampak, tetapi dalam pembahasaanya adalah tidak terlalu padatnya tanggung jawab yang harus dia tanggung dalam keluarganya, sehingga menganggap hal ini adalah hal ini tidak menyebabkan kerepotan yang berarti dalam keluarganya. Begitu juga dengan Trimmo, suami Sumami, dia menyatakan¹⁰:

“Selama ini ya baik-baik saja kita membagi tugas dalam rumah tangga, kadang kalau saya tidak kerja saya juga bantu

⁹ Sunaryo, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 18 Januari 2015)

¹⁰ Trimmo, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

mengerjakan pekerjaan rumah tangga, selain itu juga dibantu denhgan ibu mertua dalam urusan dapur, jadi kadang kalau istri saya capek ya istirahat saja,”

Artinya adalah dengan kondisi demikian, maka sudahmenjadi kesadaran seorang laki-laki untuk membantu menyelesaikan tanggung jawab anggota keluarga yang lain.

Beberapa pendapat adalah pendapat yang disampaikan oleh para pekerja wanita yang ada di Desa Tanjung Gunung, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa secara langsung maupun tidak ada dampak yang terjadi pada keluarganya ketika dia melakukan pekerjaanya dengan shift malam.

Beberapa perbedaan dampak muncul dalam beberapa pendapat yang disampaikan informen, itu menunjukkan bahwa dampak ini memang mempengaruhi ada yang sebagian besar dan ada yang sebagian besar dalam kehidupan keluarga para pekerja wanita.

Kalau ditinjau dari teori Fungsional structural, dalam struktur sosial masyarakat dunia dan Indonesia khususnya, wanita bekerja adalah hal yang umum dan masyarakat menganggap itu hal yang sah dan tidak menyalahi tatanan ataupun structural sosial masyarakat, dalam fungsinya adalah wanita bukan hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga saja, tetapi melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai salah satu fungsi dari bagian keluarga, maka seorang wanita menempati structural dalam kondisi

dimana dia harus memilih untuk menerima dampak dari sebuah kondisi sosial, tanpa mengesampingkan kodrati dalam presepektif yang kaku dalam agama ataupun adat istiadat dalam kehidupan klasik.

2. Peran Ganda Wanita Bekerja

Dalam hal ini ada beberapa keterangan mengenai kenapa seorang wanita harus memilih menjadi seorang pekerja dan mengambil shift di atas jam 23:00, Seperti yang diungkapkan Mujiati:

“Saya bekerja karena memang tuntutan ekonomi keluarga, ayah dan kakak saya juga bekerja, tetapi saya rasa saya harus bantu mereka walau saya seorang perempuan, bapak juga sudah mulai tua, jadi tidak ada salahnya kalau saya yang membantu untuk ekonomi keluarga, karena daripada di rumah saja nganggur tidak ada penghasilan, kan lumayan kerja dipabrik walau gajinya tidak seberapa”

Bisa dilihat dari yang disampaikan informan, bahwasanya alasan bekerja karena tuntutan ekonomi, karena dia merasa bagian dari sebuah keluarga yang satu sama lain memberikan bantuan atau saling melengkapi, yang menyebabkan kekurangan adalah ekonomi keluarga, sehingga Mujiati membantu kekurangan tersebut untuk terpenuhi.

Seperti halnya yang disampaikan Wigati:

“Alasan saya bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu kan lumayan buat tambahan uang belanja, dan jajan anak, saya diperlakukan layak seperti biasanya, perbedaan dengan pekerja laki-laki ya berat kalau perempuan ringan, jadi gajinya ya beda, kalau shift malam ya nyaman aja mas, kan siangnya juga bisa istirahat”

Sebagai alasan kongkrit dalam melakukan pekerjaannya, yang menjadi alasan adalah unsure pokok dalam keluarga yaitu ekonomi, yang mendasari Wigati untuk mengambil peran ganda dalam kehidupannya. Karena memang dalam kenyataannya Wigati merasa perlu untuk mengambil pekerjaan sebagai pemenuhan keluarga.

Kemudian dengan alasan yang hampir sama Sumami berpendapat:

“Dari pada dirumah tidak ngapa-ngapain mending bekerja untuk bantu biaya sekolah anak kan lumayan mas, diperusahaan diperlakukan baik sebagaimana mestinya, tiap hari saya berangkat dengan motor sendiri tidaka ada angkutan dari perusahaan, Bagi saya wanita bekerja ya gak masalah mas, kan bantu kerja suami juga”

Demikian yang disampaikan Sumami adalah karena sebab hal yang merasa kurang dalam keluarganya dan dia mencoba melengkapinya, yaitu dengan cara mengambil pekerjaan seperti yang saat ini dia lakukan.

Dalam sebuah konsensi AGIL umum dalam teori fungsional structural yang dikembangkan Warsons, bahwasanya dalam kondisi ini bisa diterapkan tahap pertama yaitu *Adaptation*, artinya keadaan yang ditempuh adalah karena sebuah akibat yang urgen, yang harus segera terpenuhi, dan jika tidak maka akan mengakibatkan disfungsi dalam sebuah keluarga yang akan mengakibatkan kekacauan.

3. Tanggung Jawab Dalam Keluarga

Tanggung jawab disini diartikan sebagai sebuah beban yang harus ditanggung oleh wanita pekerja dalam keluarganya, yaitu dengan menempati posisinya sebagai anggota dan bagian dari keluarganya, dan setiap bagian dari keluarga pasti mempunyai peran masing-masing. Maka disini peneliti menguraikan bagaimana dampak peran pekerja wanita dalam keluarganya dengan status peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai penyuplai kebutuhan ekonomi untuk keluarganya. Seperti yang peneliti ambil keterangan dari Mujiati

“Untuk pembagian tanggung jawab dirumah ya kita berbagi mas, kadang kalau saya pulang kerja ya biasanya bersih-bersih rumah, kemudian bantuin ibu masak baru istirahat, karena dirumah ini tidak ada anak kecil jadi tidak terlalu rumit lah untuk pekerjaan keluarga, jadi kita bisa saling bantu untuk mengerjakanya”

Maksudnya adalah ketika dalam posisi yang mengharuskan berbagi tanggung jawab yang ada, bukan hanya dibebankan pada wanita saja, melainkan laki-laki yang ada dalam rumah tangga tersebut membantu (berbagi) tanggung jawab, yang normalnya tanggung jawab itu dilakukan oleh seorang istri.

Kemudian Kasmunah, ibu Mujiati menambahkan:

“Kita ya tidak mempermasalahkan itu, Cuma kadang kasian kan mas kalau cewek kerja berangkat malam, ya sampai hari ini keluarga tidak ada masalah, dia juga kalau sepulang kerja bantu-bantu ibu (saya) dirumah, baru setelah selesai diaistirahat”,

Dari hal yang disampaikan Kasmunah, pembagian tugas disini masih di nisbatkan pada wanita, artinya dalam keluarga itu wanita

memang mempunyai tugas sebagai ibu rumah tangga, atau orang yang mengurus kebutuhan dirumah dalam setiap harinya.

Sedangkan Wigati dalam hal ini menyampaikan:

“jadi tidak apa-apa saya bekerja, dan mengurus rumah tangga, ya kadang juga beban mas, tapi mau gimana lagi memang keadaanya seperti ini, yang penting lihat anak kalau pulang itu sudah seneng, saya meluangkan waktu dan mengurus tanggung jawab saya setelah pulang kerja bersih-bersih rumah, memasak, mencuci, dan *momong* anak, dan dibantu dengan ibu saya yang jaga anak waktu kerja, kadang juga tetangga yang bantu jaga anak saat saya bekerja”

Ditambahkan dengan pernyataan Sunaryo, suani dari Wigati:

“Tidak ada masalah kita membagi tugas dalam keluarga dengan saling memahami, karena saya juga tidak bisa setiap hari dirumah, kadang pekerjaan saya diluar kota, jadi ya kita sempatkan untuk selalu ada waktu untuk keluargam, terlebih untuk anak-anak”

Dalam hal ini pembagian fungsi dan struktur masalah kaku, pekerjaan rumah hanya dilakukan wanita saja, selebihnya untuk tanggung jawab seorang laki-laki Wigatimasih membantunya, yaitu dengan bekerja. Fungsi dalam persamaan gender hanya berlaku ketika kondisi memaksa, dan tidak menyeluruh pada segala aspek yang harus dilakukan secara bersama-sama.

Berbeda dengan Wigati, Sumami dalam keteranganya:

“Untuk urusan rumah tangga saja tidak kerepotan mas, karena juga dibantu dengan ibu saya, anak saya pagi juga sudah berangkat sekolah, paling setelah pulang kerja saya bersih-bersih rumah, masak, terus istirahat karena semalaman tidak istirahat, sore paling menyelesaikan urusan rumah tangga yang lain

Begitupun Trimo, suami Suamai menyampaikan:

“Selama ini ya baik-baik saja kita membagi tugas dalam rumah tangga, kadang kalau saya tidak kerja saya juga bantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, selain itu juga dibantu dengan ibu mertua dalam urusan dapur, jadi kadang kalau istri saya capek ya istirahat saja,

Dalam keluarga ini, pembantuan masih dilakukan secara proporsional, artinya bias gender memang ada, yaitu dengan adanya kemauan trimo selaku laki-laki untuk membantu menyelesaikan tanggung jawab istrinya.

Dari beberapa uraian diatas dapat coba peneliti analisis mengenai beberapa hal yang telah peneliti sampaikan di atas, dengan menggunakan kajian teori gender dengan pendekatan analisa Fungsional structural secara mendetail. Sebagaimana dikemukakan oleh Talcot Parsons dan Robert Bales, bahwa relasi gender dalam institusi keluarga lebih merupakan pelestarian keharmonisan ketimbang bentuk persaingan. Pola relasi gender dalam konteks teori ini ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut:

Pertama kekuasaan dan status. Laki-laki memiliki kekuasaan dan status lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Perempuan dinilai mempunyai perilaku lembut dan laki berpenampilan dan berperilaku tegas dan jantan sehingga memiliki status dan kekuasaan lebih besar. Ini dibuktikan dengan beberapa hal, diantaranya dengan pemilihan pekerjaan para buruh wanita, mereka memilih pabrik yang

memperkejakan tugas yang bersifat tidak terlalu butuh tenaga besar, dan dalam perusahaan cenderung ada perbedaan antara pekerjaan yang harus diselesaikan wanita dan seorang laki-laki, ketiga, didalam rumah tangga para pekerja wanita, laki-laki tetap sebagai kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga, termasuk pemberian izin ketika wanita akan bekerja atau mengambil shift malam.

Kedua, komunikasi non verbal. Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana yang disebut Nancy Henlley sebagai kemampuan kurang (less powerful) bagi perempuan dan kemampuan lebih (more powerful) bagi laki-laki. Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati, sedangkan laki-laki dengan otoritas yang dimiliki menampilkan diri lebih terbuka dan komunikatif. Sehingga dalam relasi gender laki-laki memiliki skor lebih unggul dalam penentuan norma-norma masyarakat. Hal ini dibenarkan dengan adanya persepsi masyarakat di awal bahwa sebelumnya masyarakat menilai bahwasanya wanita yang keluar malam adalah suatu tindakan yang kurang etis, kedua adalah ketika dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan dunia luar, maka laki-lakilah yang mengurusnya, kecuali dalam keadaan tertentu.

Ketiga, pembagian kerja. Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar pembagian kerja dalam rumah tangga. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, kondisi

ini tetap terjadi walaupun dalam konteks yang berbeda. Urusan-urusan produktif seakan- akan menjadi tugas laki-laki dan reproduktif menjadi tugas perempuan. Laki-laki dikonsepsikan mengurus urusan publik dan perempuan urusan domestik, dalam hal ini memang lelaki mempunyai porsi yang lebih dalam hal pembagian tugas yang bersifat mengeluarkan energi lebih dalam urusan rumah tangga, termasuk hal ini adalah pemenuhan kebutuhan keluarga secara ekonomi, laki-laki mempunyai peranan yang mutlak dalam kehidupan para buruh perempuan, karena memang tetap menjadi tumpuan yang utama dalam hal ini.

Selain itu juga dalam hal ini bisa menggunakan definisi dari teori fungsional struktural yang dikembangkan Parsons diawal, bahwa ada empat fungsi penting diperlukan dalam mendukung semua sistem dalam teori ini. Empat hal tersebut pertama adalah *adaptation* (adaptasi), sebuah sistem harus bisa menanggulangi situasi eksternal yang urgen. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Artinya adalah ketika seorang wanita dalam posisinya (tatanan sosial keluarga) mengharuskan dirinya untuk melengkapi kebutuhan sistem sesuai diluar fungsi tradisional yang kolot, maka secara langsung akan mempengaruhi kondisi lingkungan dengan beberapa kemungkinan penyesuaian, diantaranya adalah lingkungan menganggap perempuan bekerja dimalam hari adalah hal yang wajar, memberikan pengaruh

pada tataran sistem dalam pengaturan oleh pemerintah, sehingga responya adalah peningkatan kapasitas sosial untuk wanita pekerja, dan juga dalam keluarganya, yaitu dengan adanya kesepahaman antara anggota keluarga akan posisi pekerja wanita sebagai bagian pelaksana tanggung jawab rumah tangga.

kedua *goal attainment* (pencapaian tujuan), sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Maksudnya adalah dalam sebuah tatanan pasti ada hal yang harus dicapai sebuah tujuan, dalam hal ini adalah ketika seorang wanita bekerja adalah bertujuan umum untuk kebutuhan dan kesejahteraan keluarganya, maka dalam sistem sosial yang terbangun harus beriringan dengan tujuan tersebut, sehingga akan tercipta sebuah keharmonisan dalam kehidupan.

Ketiga adalah *integration* (integrasi), sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya. Artinya sistem yang ada harus mampu terintegrasi, interelasi, daninterkoneksi, tanpa adanya hal ini mustahil sebuah keseimbangan terjadi, artinya jika ini terintegrasi dengan baik maka peran wanita akan terdiskritkan, dan cenderung dianggap selalu manusia nomer dua setelah laki-laki, dan dengan adanya komponen ini maka dalam tanggung jawabnya wanita akan selalu menempati posisi dalam

struktur sesuai fungsinya, tanpa mendiskriminasikan karena alasan dia adalah wanita (jenis kelamin).

Yang keempat adalah *Latemy* (Latensi atau pemeliharaan pola). Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Artinya adalah dibutuhkan sebuah sistem yang mampu untuk mengcover kebutuhan seorang wanita dan lingkungannya, sehingga dalam menjalankan fungsinya selalu ada keteraturan dan berkeadilan.

Melihat fenomena diatas maka dalam teori ini, keadaan seorang perempuan melakukan pekerjaan merupakan sebagai salah satu fungsi dalam sebuah struktur kehidupan keluarga. karena adanya suatu keadaan yang memaksanya, sehingga dalam hal ini pembagian tugas dengan laki-laki adalah sebuah keharusan, disisi lain adalah peran perempuan yang kadang dalam rumah tangganya yang harus melakukan dua peran yang tidak seimbang dengan laki-laki, selain sebagai pekerja, mereka juga harus menyelesaikan urusan rumah tangga yang dinisbatkan pada perempuan.

D. Tinjauan pasal 30-34 UNDANG-UNDANG No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak dan Kewajiban Menurut Islam yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadis (misalnya ; Kewajiban bersama antara suami isteri untuk bergaul dengan baik, Kuwajiban suami terhadap isteri berupa mahar dan nafkah, dan Kewajiban isteri untuk menaati suami) Dalam hal ini adalah bagaimana dampak pengaturan jam kerja tersebut bagi keluarga dalam segi kewajiban suami istri yang termaktub dalam pasal 30-34.

Adapun meteri hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30-34 (BAB Hak dan Kewajiban) Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Maksudnya adalah suami istri sama-sama memiliki kewajiban dalam mengurus rumah tangganya. Dalam wawancara Mujiati menyampaikan:

“. Saya bekerja karena memang tuntutan ekonomi keluarga, Suami, ayah dan kakak saya juga bekerja, tetapi saya rasa saya harus bantu mereka walau saya seorang perempuan, bapak juga sudah mulai tua, jadi tidak ada salahnya kalau saya yang membantu untuk ekonomi keluarga, karena dari pada dirumah saja nganggur tidak ada penghasilan, kan lumayan kerja dipabrik walau gajinya tidak seberapa, Untuk pembagian tanggung jawab dirumah ya kita berbagi mas, kadang kalau saya pulang kerja ya biasanya bersih-bersih rumah, kemudian bantuin ibu masak baru istirahat, karena dirumah ini tidak ada anak kecil jadi tidak terlalu rumit lah untuk pekerjaan keluarga, jadi kita bisa saling bantu untuk mengerjakannya”

Maksudnya adalah ketika Mujiati mempunyai hak untuk tindakanya sebagai sebuah alasan dia juga bertanggung jawab pada keluarganya, yaitu dengan melakukan pekerjaan sebagai buruh perempuan. Ibu mujiati Kasmunah, juga menyampaikan hal yang sama:

“Ya sampai hari ini keluarga tidak ada masalah, dia juga kalau sepulang kerja bantu-bantu ibu dirumah, baru setelah selesai dia istirahat “

Dalam pandanganya Mujiati dalam melakukan pilihanya atau haknya tanpa mengganggu tanggung jawabnya sebagai wanita dalam rumah tangga. Selain Mujiati, Wigati juga berpendapat tentang hal ini¹¹:

¹¹ Wigati, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 18 Januari 2015)

“Alasan saya bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu kan lumayan buat tambahan uang belanja, dan jajan anak, saya diperlakukan layak seperti biasanya, perbedaan dengan pekerja laki-laki ya berat kalau perempuan ringan, jadi gajinya ya beda, kalau shift malam ya nyaman aja mas, kan siangya juga bisa istirahat. Saya kan tidak bisa diam kala dirumah mas, harus ada yang dikerjakan, jadi juga tidak keberatan mas bekerja, karena kan kasian juga kalau hanya suami yang bekerja, kadang gitu juga masih kurang untuk kbutuhan sehari-hari, Selama ini kita saling percaya saja, jadi tidak apa-apa saya bekerja, dan ngurus rumah tangga, ya kadang juga beban mas, tapi mau gimana lagi memang keadaanya seperti ini, yang penting lihat anak kalau pulang itu sudah seneng, saya meluangkan waktu dan mengurus tanggung jawab saya setelah pulang kerja bersih-bersih rumah, memasak, mencuci, dan momong anak, dan dibantu dengan ibu saya yang jaga anak waktu kerja, kadang juga tetangga yang bantu jaga anak saat saya bekerja”

Cukup bisa diterima ketika seorang wanita harus membagi tanggung jawabnya karena sebuah system yang mengharuskanya, tanpa mengurangi hak dan kewajibanya sebagai anggota keluarga (istri). Suami Wigati Suanryo dalam hal ini menyampaikakan:

“Saya sebenarnya kadang juga keberatan mas, kadang kan gak enak kalau nitipin anak terus apalagi kalau anak-anak sakit, Tapi mau bagaimana lagi ini juga untuk kebutuhan keluarga walau seharusnya adalah tanggung jawab saya, tapi istri saya sudah minta izin pada saya untuk bekerja, jadi saya tidak masalah selama dia nyaman melakukannya. Sampai saat ini masih baik-baik saja tidak ada masalah kita membagi tugas dalam keluarga dengan saling memahami, karena saya juga tidak bisa setiap saat dirumah, kadang pekerjaan saya diluar kota, jadi ya kita sempatkan untuk selalu ada waktu untuk keluargam, terlebih untuk anak-anak”

Dalam hal ini Suanaryo menyadari akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, yang menjadi tumpuan utama dalam keluarganya dan juga seharusnya secara penuh harus menanggung kebutuhan keluarganya, tetapi karena memang kondisi yang memaksa, ahirnya dia

berbagi tanggung jawab dengan anggota keluarga yang lain (istri)

Begitupun dengan Sumami:

“Dari pada dirumah tidak ngapa-ngapain mending bekerja untuk bantu biaya sekolah anak kan lumayan mas, diperusahaan diperlakukan baik sebagaimana mestinya, tiap hari saya berangkat dengan motor sendiri tidaka ada angkutan dari perusahaan, Bagi saya wanita bekerja ya gak masalah mas, kan bantu kerja suami juga. Untuk urusan rumah tangga saja tidak kerepotan mas, karena juga dibantu dengan ibu saya, anak saya pagi juga sudah berangkat sekolah, paling setelah pulang kerja saya bersih-bersih rumah, masak, terus istirahat karena semalaman tidak istirahat, sore paling menyelesaikann urusan rumah tangga yang lain”

Disini dipahami sebagai sebuah keterkaitan dengan keadaan informan sebelumnya, yaitu karena sebuah alasan kebutuhan, maka dia berbagi tugas dengan suaminya. Trimu, suami sumami juga mengemukakan alasannya:

“Iya tidak apa-apa mas kalau istri saya bekerja shift malam, temenya juga banyak, kan lumayan juga untuk bantu ekonomi keluarga. Kalau boleh milih ya siang saja kan kasian kalau harus kerja malam, paginya nanti ngurus anak, masak bersih-bersih. Selama ini ya baik-baik saja kita membagi tugas dalam rumah tangga, kadang kalau saya tidak kerja saya juga bantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, selain itu juga dibantu denhgan ibu mertua dalam urusan dapur, jadi kladang kalau istri saya capek ya istirahat saja,”

Maksudnya adalah dia secara langsung memberikan izin dan melakukan tanggung jawab kepada istrinya, serta memberikan kesempatan pada istri untuk melakuakn perbuatan hukum seperti yang dikehendakinya.

Termasuk dalam hal ini adalah yang pertama bersinggungan dengan, berkaitan kewajiban bersama dalam mengurus rumah tangganya, jadi memang adalah hak para pekerja perempuan untuk membantu pemenuhan ekonomi keluarganya.

Kedua adalah hak berkedudukan yang sama dalam rumah tangga dan masyarakat, artinya pekerja perempuan juga sama kedudukannya dalam kehidupan rumah tangga dan dalam masyarakat.

Ketiga adalah melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini banyak sekali perbuatan hukum yang bisa dilakukan, termasuk disini adalah pekerja wanita memilih untuk menjadi pekerja wanita.

Keempat, sebenarnya memang dalam pemenuhan kebutuhan lahir batin adalah tanggung jawab suami, tapi dalam pasal 31, tanggung jawab itu sebatas kemampuannya, artinya ketika suaminya dirasa belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka pekerja wanita berhak untuk memilih menjadi pekerja wanita,

Yang kelima, yaitu tentang kewajiban seorang istri dalam mengurus rumah tangganya adalah hal yang mutlak, itu dibuktikan dengan sepulang dari kerja dia masih meelakukan tugas ibu rumah tangga sebagaimana mestinya, seperti bersih-bersih rumah, masak, mencuci dan menjaga anak.

Ada beberapa korelasi antara dua prepektif ini. Dalam sistem dan kondisi sosial, wanita adalah bagian tak terpisahkan. Dia mempunyai peranan dalam fungsi yang mengharuskan tidak adanya diskriminasi yang dituangkan dalam hak untuk melakukan sebuah tanggung jawab dalam keluarganya. Sebagaimana seharusnya memang dalam hal ini Undang-Undang sudah menerapkan sistem kesetaraan yang selaras dengan teori

structural fungsional, dimana seorang perempuan menjadi bagian struktur sosial dan menjalankan fungsinya sebagai bagian dari keluarga

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan dua rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Pengaturan Jam Kerja dan dampaknya

Dalam praktik penerapan jam kerja bagi buruh wanita, rata-rata dalam pelaksanaanya jam ini dimulai pukul 22:00 sampai dengan pukul 06:00, dengan istimasi pekerjaan akan berganti shift pada minggu berikutnya, kalau minggu ini shift malam, maka satu minggu kemudian shift siang

Dari ketiga pekerja wanita ketiganya adalah buruh lepas, artinya banyak perusahaan disana yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku, itu dengan pemberlakuan pekerja buruh lepas, kerja diatas jam 23:00, dan memberikan gaji dibawah UMR

Dalam hal ini keluarga buruh adalah keluarga sejahtera I dan 2, jadi itu yang menjadi salah satu alasan dalam pemilihan menjadi pekerja wanita, dalam keluarganya tidak hanya dia yang bekerja, tetapi laki-laki tetap sebagai pekerja utama dalam keluarga.

Banyak masalah yang timbul disebabkan adanya pengaturan jam ini, baik dalam pekerjaan, lingkungan, dan keluarga.

2. Dampaknya dalam prespektif gender dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam prespektif teori gender Fungsional structural,

Ada beberpa hal disini, yang pertama bahwasanya pekerja wanita mendapatkan diskriminatif dalam pereusahaan dan keluarganya, sehingga mempengaruhi kondisi psikologis dan mengganggu intraksi antara pekerja dan keluarganya, kedua, dalam rumah, wanita bukan hanya sebagai pelengkap melainkan komponen penting yang menjadi bagian dari pencapaian sebuah ketahanan keluarga. Ketiga, dalam

melaksanakan tanggung jawab rumah tangga, sudah ada pembagian dan porsi yang jelas, termasuk menghargai pendapat dan tindakan hukum yang diambil oleh pekerja wanita, keempat, dalam masyarakat sudah mulai faham dan mengerti akan posisi wanita pekerja hari ini, dan dengan berjalanya waktu wanita bekerja berangkat malam bukanlah hal yang tabu.

Dalam Prespektif UNDANG-UNDANG No 1 Tahun 1974, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab suami istri, seperti yang sudah peneliti uraikan dipembahasan ada beberapa poin penting sebagai kesimpulan.

Pertama, bahwasanya dalam memilih pekerjaanya wanita mempunyai hak dan diajamin dalam undang-undang

Kedua, dalam tanggung jawabnya, suami istri atau anggota keluarga yang lain adalah saling membantu, artinya tugas yang dibebankan wanita pekerja dibantu oleh anggota keluarga yang lain.

Ketiga, sebagai dasar pembagian tanggung jawab adalah dengan sebuah pilihan yang memaksa seorang wanita bekerja adalah batas kemampuan suaminya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa hal yang ingin peneliti sampaikan:

Seharusnya system sosial disini diartikan sebagai keseluruhan system yang dibuat untuk mengatur kehidupan sosial, baik itu yang terbentuk dari s ebuah kebijakan pemerintah, atau pranata sosial yang berlaku. System sosial harus bisa menjamin perlakuan yang seharusnya pada pekerja wanita, karena pada dasarnya wanita bukan hanya sebagai sebuah pelengkap, melainkan bagian sebuah system kehidupan yang mempunyai peran dan fungsi sama pentingnya dengan laki-laki, tanpa adanya satu kesatuan dalam kehidupan tidak akan berjalan

Dalam hal ketenagakerjaan seharusnya pemerintah wajib menertibkan seluruh perusahaan yang melakukan perbudakan pada pekerja baik laki-laki maupun wanita, system dan pengawasan harus diperketat, karena ini menyangkut kesejahteraan banyak keluarga di Indonesia, apapun yang terjadi dalam dunia kerja tentunya berpengaruh dan berdampak kepada keluarganya

Sebagai seorang perempuan, pekerja perempuan harus mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya, karena setaip harinya mampu menjalankan peran ganda dalam keluarga, menjadi penyuplai ekonomi keluarga sekaligus seorang ibu yang mengurus rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahnya, Al-Hikmah, Dipenogoro, Bandung, 2008*

Buku:

Al-Husaini, Abdul Majid Hasyim, dkk. *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.

Baron, A. R. (Alih bahasa Ratna Juwita). *Psikologi Sosial*. Bandung: Khazanah Intelektual, 2000.

Daud Sulaiman bin Al-Asy'as-As-Sijistani, *Abu Sunan Abi Daud I*, (Beirut: Darul Fikr, t.th)

Editus Adisu & Libertus Jehani. *Hak-hak Pekerja Perempuan* cetakan kedua, Jakarta: Visi Media, 2007.

Ervaniah, Dkk. *profil: data gender dan anak di kabupaten Malang Malang*: KPPA: 2012

Fakih, M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006

George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern*, terjemahan Muhammad Taufik, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2003.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Press, 2008

Kholish Rif'ani, Nur. *Cara Bijak Rasulullah Dalam Mendidik Anak*, Yogyakarta : Real Book, 2013.

Margareth M Poloma, *Sosiolog Kontemporer*, terjemahan Tim Penerjemah YASOGAMA, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? : Sudut Pandang Baru Relasi Gender*. Bandung : Mizan.. Cet. 1, 1999.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender* Malang: UIN-Maliki press, 2013.

Munandar Soelaeman. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung : PT. Eresco, 1992.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Santrock, J. W. *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga, 2000.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1982

Tim Dosen PIF-Malang. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, Surabaya-Indonesia: Usaha Nasional, 1988

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender*“Perspektif al-Qur’an”, Jakarta Selatan: Paramadina, Cet II, 2001.

Wahyu. *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986

Wahyu. *Pokok-pokok Materi Kuliah Sosiologi Pendidikan Islam*, Banjarmasin, 2010

Warson, Ahmad *al-Munawwir. Kamus Arab-Indonesia*, t.tp.: t.p., 1984

Skripsi dan Jurnal:

Chusniah, : *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada Anak di Kalangan Wanita Bekerja di Dusun Kesiman Lecari Sukorejo Pasuruan* Skripsi: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2010.

Mazia Rizqi, Izzatika. *Keuntungan Dan Tantangan Keikutsertaan Indonesia Dalam Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (Ilo) No. 183 Tentang Perlindungan Maternitas (2000) Dalam Kaitannya Dengan Kesetaraan Gender Dalam Dunia Kerja* 2013

Nasyarudin, M. Latif. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita* Skripsi: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2010

Wahidiah, Alfiatul. *Kehidupan Berkeluarga Kaum Buruh Pabrik Dengan Sistem Shift (Tinjauan Tentang Teori Konstruksi Sosial-Peter I. Berger) di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo* Skripsi: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2013

Undang-undang:

PP No 8 Tahun 1981

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan Bab I

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UUD 1945

Website:

<http://jatim.bkkbn.go.id/2013/06/25/tolak-ukur-indikator-kemiskinan.html>

<http://sumsel.kemenag.go.id/file/file/TULISAN/ocsy1344310435.pdf>

<http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/jender-and-politik/794-sistem-pendukung-perempuan-pekerja.html>) diakses 13 Desember 2014 jam 23:54

Kamus Besar Bahasa Indonesia “*Wikipedia.com*” diakses pada tanggal 30 November 2014

Kesehatan Kerja <http://shefocus.wordpress.com/kesehatan-kerja/>, akses: 23 desember 2014 jam 12:34

Yahoo Answer “https://id.answers.yahoo.com/question/indexqid=20100102015917_AAKlgMW”
“ Diakses pada tanggal 30 April 2014

Wawancara:

Kasmunah, Wawancara (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

Mujiati, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

Sumami, *Wawancara* (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

Sunaryo, Wawancara (Tanjung Gunung, 18 Januari 2015)

Trimo, Wawancara (Tanjung Gunung, 17 Januari 2015)

Wigati, Wawancara (Tanjung Gunung, 18 Januari 2015)